


SKRIPSI

KAPASITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI
LEGISLASI



Disusun Oleh:
KAMELIA ABELTHA UHAK NARANG
21520022

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2025



**KAPASITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN
FUNGSI LEGISLASI**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 9 Mei 2025
Jam : 08:30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STMPD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. Hari Saptaning Tyas, M.Si.

Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

Penguji Samping I

Dr. Raden Yoseph Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum

Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamelia Abeltha Uhak Narang

NIM : 21520022

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kapasitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi ”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan data atau pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Yang Menyatakan



Kamelia Abeltha Uhak Narang

21520022

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Kamelia Abeltha Uhak Narang
NIM : 21520022
Telp : 081247722860
Email : kamelia03.id@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Yogyakarta

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:"

"Kapasitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi"

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Kamelia Abeltha Uhak Narang

NIM. 21520022

MOTTO

“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu”

(Amsal 16:3)

“Waktu Tuhan, bukan waktu mu. Rencana Tuhan, bukan rencanamu”

(Yesaya 55:8-9)

“Karena masa depan sungguh ada, dan pengharapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta melalui perantaraan Bunda Maria yang penuh rahmat, atas berkat melimpah, perlindungan tanpa henti, dan tuntunan bijaksananya yang telah memampukan penulis untuk menyelesaikan karya skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung melalui doa, motivasi, dan bantuan dalam berbagai bentuk. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi berharga dari berbagai pihak, terutama:

1. Dengan penuh rasa syukur, karya ini kupersembahkan kepada keluarga tercinta Mamah Lili, Uwe Narang, Ambi Remie, dan Adik Karl. Terima kasih telah menjadi bagian tak tergantikan dalam perjalanan hidupku. Kehadiran kalian memberikan arti, warna, dan kekuatan di setiap langkah yang kuambil dalam hidup ini.
2. Teruntuk keluarga di Solo, Tante Wewen, Om, Adek Aya, Adek Owi, Sasa, dan Busu. Terima kasih telah menjadi tempat di mana aku selalu merasa diterima, disambut hangat, dan dikuatkan.
3. Kepada sahabat dan saudari tercinta, Agnes Henderika Kota. Terima kasih telah menjadi saksi dan teman setia dalam perjalanan penulis hingga tahap ini. Tidak henti-hentinya penulis bersyukur atas dukungan, semangat, dan perhatian yang selalu diberikan, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada mba Zhy dan Najwa Al Tarika sahabat terbaik atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu berikan di tengah perjuangan penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam mengkaji topik yang diangkat. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'APMD' Yogyakarta.

Terselesaikannya skripsi ini merupakan hasil dari berbagai bentuk dukungan dan kontribusi dari banyak pihak. Atas dasar itu, penulis dengan tulus dan penuh hormat mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan karya akademik ini.:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis berproses, belajar dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Dra. Hari Saptaning Tyas, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang senantiasa membantu serta membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A selaku Dosen Penguji I yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Dr. Raden Yoseph Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji

II yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penulisan skripsi ini

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu, pengalaman, dan pengetahuan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan proses perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Karyawan atau Staf Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Bambang Seno Baskoro S.T. selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang telah memberikan saya izin penelitian dan menerima saya dengan baik,

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih memiliki sejumlah keterbatasan. Namun demikian, besar harapan penulis agar karya ini tetap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara ilmiah maupun akademis..

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Penulis,

Kamelia Abeltha Uhak Narang

21520022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
INTISARI	xiv
SUMMARY	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Literature Review	8
G. Kerangka Konseptual	11
1. Kapasitas	11
2. Fungsi DPRD	14
3. Peraturan Daerah.....	19
H. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Unit Analisis	27
3. Teknik Pengumpulan Data	29
4. Teknik Analisis Data	31

BAB II PROFIL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.....	35
A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta	35
1. Pimpinan.....	36
2. Badan Musyawarah	36
3. Komisi DPRD Kota Yogyakarta.....	38
5. Badan Anggaran.....	41
6. Badan Kehormatan	41
B. Sekretariat Dewan	43
C. Hasil Legislasi.....	46
D. Data Anggaran	46
E. Data Personal	47
BAB III KAPASITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI	57
A. Kapasitas Sistem Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.	58
B. Kapasitas Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.	66
C. Kapasitas Individu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.....	77
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Informan Penelitian... ..	25
Tabel 2.2 Hasil Rekapitulasi Raperda DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024...	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Komposisi Partai Politik DPRD Kota Yogyakarta.....	32
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.....	41
--	----

INTISARI

Pelantikan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024–2029 membawa harapan baru terhadap peningkatan kinerja legislatif, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang berkualitas dan berbasis aspirasi masyarakat. Komposisi anggota dewan yang terdiri dari 22 orang berpengalaman dan 18 anggota baru dengan latar belakang pendidikan dan organisasi yang beragam, diharapkan mampu memperkuat kapasitas representatif serta memperkaya substansi kebijakan daerah. Pada periode sebelumnya, hanya 10 Perda inisiatif DPRD yang berhasil disahkan, dan pada tahun 2023 hanya terdapat satu perda inisiatif DPRD yang lolos. Data menunjukkan bahwa kontribusi DPRD dalam menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) masih relatif rendah dibandingkan eksekutif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumen terhadap enam informan terdiri dari empat anggota DPRD Kota Yogyakarta, satu staf Sekretariat DPRD bagian perundang-undangan, dan satu orang dari unsur masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kapasitas sistem, mekanisme legislasi DPRD Kota Yogyakarta sudah berjalan sesuai ketentuan dengan pembentukan Prolegda yang melibatkan Bapemperda dan alat kelengkapan dewan lainnya. Meski sistem membuka peluang bagi inisiatif legislatif, realitanya usulan perda DPRD masih terbatas dibanding eksekutif. Dari aspek kapasitas organisasi, struktur internal DPRD seperti komisi, Bapemperda, dan sekretariat telah berfungsi sebagai pendukung teknis legislasi. Namun, adanya dinamika internal dalam pelaksanaannya. Sementara dari sisi kapasitas individu, ditemukan bahwa latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, dan kemampuan komunikasi politik anggota dewan sangat berpengaruh terhadap kualitas legislasi. Anggota dengan pengalaman aktivisme dan pendidikan tinggi menunjukkan kecenderungan lebih aktif dan responsif dalam menyerap aspirasi masyarakat serta merumuskan kebijakan publik. Namun, terdapat pula anggota yang belum maksimal kontribusinya karena faktor kurangnya pengalaman.

Kata Kunci: Kapasitas DPRD, Fungsi Legislasi, Sistem Legislasi Daerah, Kapasitas Individu, DPRD Kota Yogyakarta

SUMMARY

The inauguration of members of the Yogyakarta City DPRD for the 2024–2029 period brings new hope for improving legislative performance, especially in implementing quality legislative functions based on community aspirations. The composition of the council members consisting of 22 experienced people and 18 new members with diverse educational and organizational backgrounds is expected to strengthen representative capacity and enrich the substance of regional policies. In the previous period, only 10 DPRD-initiated Perda were successfully passed, and in 2023 only one DPRD-initiated Perda passed. The data shows that the DPRD's contribution to initiating Regional Regulations (Perda) is still relatively low compared to the executive. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through observation, interviews, document studies of six informants consisting of four members of the Yogyakarta City DPRD, one DPRD Secretariat staff for legislation, and one person from the community. The results of the study show that in terms of system capacity, the Yogyakarta City DPRD legislative mechanism has been running in accordance with the provisions with the formation of Prolegda involving Bapemperda and other council equipment. Although the system opens up opportunities for legislative initiatives, in reality, DPRD regulation proposals are still limited compared to the executive. In terms of organizational capacity, the DPRD's internal structure such as commissions, Bapemperda, and secretariat have functioned as technical supporters of legislation. However, there are internal dynamics in its implementation. Meanwhile, in terms of individual capacity, it was found that the educational background, organizational experience, and political communication skills of council members greatly influence the quality of legislation. Members with activism experience and higher education tend to be more active and responsive in absorbing community aspirations and formulating public policies. However, there are also members whose contributions have not been maximized due to lack of experience.

Keywords: *DPRD Capacity, Legislative Function, Regional Legislation System, Individual Capacity, Yogyakarta City DPRD*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yang memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tanggung jawab yang didelegasikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mulkan & Aprita, 2023). Pemerintahan suatu negara tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada otoritas lokal untuk mengelola yurisdiksi mereka sendiri melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang cukup besar untuk menggiatkan pembangunan kesejahteraan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan optimalisasi layanan, penguatan kapasitas masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah. Dalam konteks globalisasi, otonomi daerah diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan daya saing daerah, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, serta keberagaman budaya dan potensi lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai komponen dari masyarakat hukum, daerah memiliki wewenang otonom untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan mereka sejalan dengan tujuan dan kepentingan komunitas mereka, dengan syarat bahwa tindakan tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kearifan lokal dalam merumuskan kebijakan, sementara daerah juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional dalam pengambilan keputusan mereka. Akibatnya, dalam kerangka tata kelola secara keseluruhan, harus ada keseimbangan harmonis antara kepentingan nasional yang sinergis dan pertimbangan cermat terhadap keadaan lokal, keunikan, dan pengetahuan lokal.

Hakikatnya, Otonomi daerah merupakan bentuk pengamalan dari desentralisasi, pendekatan ini diadopsi karena pemerintah daerah lebih memahami keadaan masyarakat setempat dan kondisi lokal. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara spesifik mengatur mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang.
2. Fungsi anggaran DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden
3. DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang dan pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang jelas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya. Di antara tanggung jawab utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyusunan kebijakan publik, yang diwakili melalui peraturan daerah dan anggaran daerah, serta anggota legislatif memiliki wewenang untuk meminta keterangan, penyelidikan, serta penyampaian pendapat.

Dalam pelaksanaannya fungsi legislasi menjadi salah satu aspek fundamental legislatif mengingat status Indonesia sebagai negara yang berorientasi pada hukum memang menjadikan hukum sebagai acuan utama dalam melaksanakan pemerintahan, termasuk pelaksanaan otonomi daerah melalui fungsi ini, DPRD memfasilitasi berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan untuk merumuskan arah pembangunan, yang diimplementasikan melalui kewenangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, DPRD memegang

peranan penting dalam kemajuan pembangunan daerah dan menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD berfungsi sebagai lembaga kontrak sosial yang mewakili suara rakyat di daerah. Lebih jauh lagi, tugas legislasi DPRD tidak terbatas pada persetujuan terhadap kebijakan eksekutif, tetapi juga mencakup pembuatan peraturan daerah, artinya sebagai pejabat publik, DPRD sangat dekat dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (Centia et al., 2020.)

Sebelumnya pada 14 Februari 2024 lalu telah dilaksanakan Pemilu untuk mengisi jabatan Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan umum telah usai dan menghasilkan susunan anggota dewan yang baru. Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru bagi anggota dewan, sekaligus mengawali masa transisi penting bagi lembaga legislatif. Para anggota dewan yang baru dilantik kini memasuki fase adaptasi dan penguatan kapasitas dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya dalam menyusun peraturan daerah, mengawasi program pemerintah, dan memahami APBD, termasuk mempelajari peraturan perundang-undangan terbaru dan dinamika politik daerah. Seperti yang terjadi pada DPRD Kota Yogyakarta pada Agustus lalu telah resmi melantik 40 anggota DPRD periode 2024-2029 (Jogjakota.go.id). Pemilu telah menghasilkan komposisi baru di DPRD. Komposisi baru ini membawa harapan besar terhadap peningkatan kinerja lembaga legislatif, khususnya dalam fungsi legislasi. Meskipun DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya tercatat produktif dalam mengesahkan 53 Peraturan Daerah (Perda), dominasi inisiatif Perda dari pihak eksekutif sangat kentara. Data BPS Kota Yogyakarta menunjukkan

kontribusi DPRD dalam inisiatif pembentukan Perda masih relatif rendah, dengan hanya 10 Perda inisiatif DPRD yang berhasil disahkan. Lebih lanjut, pada periode awal selama tahun 2019-2020, DPRD hanya mampu mengusulkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dibandingkan 15 Raperda dari eksekutif. Studi dari Muhammad Risky dan Anom Wahyu dari Universitas Ahmad Dahlan mengkonfirmasi temuan ini, menunjukkan bahwa produktivitas legislatif DPRD Kota Yogyakarta dalam menginisiasi Perda cenderung lebih rendah dibandingkan dengan eksekutif, bahkan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 dengan hanya 1 Perda inisiatif DPRD yang berhasil disahkan. Terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja optimal DPRD Kota Yogyakarta dalam membentuk peraturan daerah, antara lain kurangnya pengalaman berorganisasi anggota DPRD, latar belakang pendidikan yang beragam, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan masa awal anggota DPRD periode 2024-2029 ini terlihat pada Prolegda 2025 yang menargetkan pembahasan 12 raperda, di mana mayoritas merupakan inisiatif walikota yang berjumlah 6 raperda, sedangkan inisiatif DPRD berjumlah 3 raperda dengan 1 raperda yang telah ditetapkan pada tahun 2024 tentang sampah. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun hal ini masih perlu ditingkatkan untuk 4 tahun ke depan. Di sisi lain, berdasarkan rekam jejak pengalaman berorganisasi, dari total 40 anggota DPRD Kota Yogyakarta yang dilantik, sebanyak 22 orang merupakan anggota yang sebelumnya telah menjabat sebagai pimpinan atau memiliki posisi strategis dalam struktur DPRD pada periode sebelumnya. Sementara itu, 18 orang lainnya merupakan anggota baru yang baru saja mengawali masa jabatan legislatifnya.

Komposisi ini mencerminkan keberagaman latar belakang organisasi dalam tubuh DPRD, yang menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan. Beberapa anggota dewan baru tercatat aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, baik yang bersifat sosial maupun kedaerahan (Tribun Jogja, com). Selain itu, dari sisi pendidikan, para anggota DPRD baru berasal dari latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang beragam. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam pembahasan kebijakan dan memungkinkan penyerapan aspirasi masyarakat secara lebih luas dan representatif (Ma'ruf, 2019).

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan perhatian pada kapasitas anggota DPRD pada awal masa jabatannya dalam melaksanakan fungsi legislasi, Sehubungan dengan itu, Peneliti akan menggunakan perspektif 5G, yaitu *Government*, yang memandang pemerintah sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk mengatur arah politik negara, termasuk dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengambilan keputusan politik yang bersifat strategis. Melalui perspektif ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis sejauh mana anggota DPRD pada awal masa jabatannya mampu menjalankan fungsi legislasi secara efektif dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjabaran penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Kapasitas Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi ?”

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Berikut adalah fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang:

1. Kapasitas sistem anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan fungsi legislasi
2. Kapasitas organisasi anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan fungsi legislasi
3. Kapasitas individu anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan fungsi legislasi

D. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi legislasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan kapasitas sistem, kapasitas organisasi, dan kapasitas individu

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini kedepannya diharapkan dapat memberikan andil secara positif, yaitu:

1. Manfaat akademik yaitu penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kapasitas, terutama dalam bidang Ilmu Pemerintahan, yang terkait dengan kapasitas anggota DPRD periode baru dalam melaksanakan tugas legislatifnya.
2. Manfaat praktis yaitu diharapkan temuan penelitian ini berfungsi sebagai referensi dan saran bagi Anggota DPRD Kota Yogyakarta serta Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

F. Literature Review

Berdasarkan judul penelitian yang penulis tetapkan, maka penelitian yang bersangkutan terhadap isu ini ialah:

Pertama, penelitian berjudul “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Hukum Volume 23, No. 1 Tahun 2020 pada halaman 53 – 76 oleh Afiruddin mengungkapkan bahwa hak inisiatif anggota DPRD untuk merancang peraturan daerah masih belum berfungsi secara efektif, meskipun telah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Banyak anggota DPRD yang tidak memanfaatkan hak inisiatifnya dalam pembuatan perda dan naskah akademik. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam membuat perda antara lain adalah sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang tidak efisien dan efektif, peran Tim Ahli, serta rendahnya partisipasi masyarakat.(Nurdin, 2020)

Kedua, penelitian yang berjudul “Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Halmahera Barat” di Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019 oleh Thomy Loda, Ronny Gosal, dan Josef Kairupan menunjukkan rendahnya produktivitas DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam menghasilkan peraturan daerah, mengindikasikan kurangnya keterampilan anggota DPRD dalam proses pembuatan peraturan daerah. Dari 55 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), hanya 20 yang disahkan menjadi Perda selama 2014-2019, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan legislasi belum sepenuhnya efektif dan optimal. Selain itu, sebagian besar Ranperda yang disahkan berasal dari eksekutif (Loda et al., 2019.)

Ketiga, penelitian yang berjudul “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah inisiatif di Kota Tidore Kepulauan” di Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Tahun 2019 oleh M. Sahrul Fikri dan Samson menunjukkan DPRD Kota Tidore Kepulauan belum maksimal dalam menjalankan fungsi legislasinya. Meskipun interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan cukup baik, namun pembentukan peraturan inisiatif DPRD masih jauh dari harapan, dengan hanya 7 Perda Inisiatif DPRD yang berhasil disusun dalam kurun waktu empat tahun. DPRD secara rutin telah mengadakan bimbingan teknis legal drafting untuk penguatan kelembagaan. Namun demikian, produktivitas perda terhambat oleh beberapa kendala, baik dari faktor individu yang meliputi kurangnya kapasitas anggota DPRD karena kualifikasi akademik yang tidak relevan, maupun aspek kelembagaan, seperti

kurangnya keterampilan anggota dan ketiadaan basis data Ranperda (Samson et al., 2019 .)

Keempat, penelitian yang berjudul “Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan” di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Volume 05 Nomor 01 Tahun 2022 oleh Sidik Maryanto, Erwin Putubasai ,dan Fajar Sasora menyatakan produktivitas DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam menghasilkan peraturan daerah periode 2019-2024 masih terbatas, terutama dalam tahap penyusunan draft, di mana DPRD belum mampu merancang atau membuat Perda secara mandiri. Hal ini terlihat dari 15 Perda yang diusulkan antara Bupati dan DPRD Lampung Selatan pada tahun 2019-2020, di mana hanya 2 Raperda yang merupakan hasil inisiatif DPRD. Proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dihambat oleh beberapa faktor, seperti tatanan politik, persepsi yang salah, pertentangan kepentingan, dan kapasitas anggota DPRD (Maryanto et al., 2022.)

Kelima, penelitian yang berjudul “ Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” di *Journal of Lex Philosophy* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 oleh Andi Ahmad Fachrul Asapa, Sufirman Rahman, dan Agus Salim A. Gadjong menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Sinjai masih belum berjalan efektif. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah yang sudah disahkan masih lemah, terutama karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian ini menemukan sejumlah faktor yang menghambat efektivitas

pelaksanaan fungsi legislasi, salah satunya adalah masih terbatasnya kapasitas anggota DPRD dalam hal pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam mengelola dan memanfaatkan informasi berbasis digital (Ahmad et al., 2023.)

Berdasarkan temuan penelitian yang relevan, dapat diidentifikasi adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi serta penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif. Namun, perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada penekanan kajian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh anggota DPRD pada periode baru. Fokus penelitian diarahkan secara khusus untuk menganalisis kapasitas anggota DPRD yang baru dilantik dalam menjalankan fungsi legislasi, yang menjadi isu pokok dan pembeda dari penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Konseptual

1. Kapasitas

Kapasitas menggambarkan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki. Menurut Milen kapasitas mengacu pada potensi individu, organisasi, atau sistem untuk menghasilkan hasil yang optimal (Indarti, 2016). Ini adalah kapabilitas yang memungkinkan mereka untuk memproduksi dengan baik. sehingga dapat dikatakan kapasitas menjadi indikator utama dari kemampuan individu, organisasi, atau sistem dalam mencapai produktivitas yang tinggi dengan cara beroperasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sedangkan menurut Morgan mendeskripsikan kapasitas adalah segala sesuatu yang

dibutuhkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuannya, mulai dari keterampilan hingga sumber daya (Yusuf et al.,2019). Dengan demikian kapasitas mencakup berbagai elemen seperti kemampuan, keterampilan, pemahaman, dan sumber daya yang saling terkait, yang mendukung individu, organisasi, dan sistem untuk berfungsi secara optimal dan secara bertahap mencapai terwujudnya visi dan misi. Selaras dengan pernyataan GZT terkait kapasitas dapat dipahami sebagai kemampuan suatu organisasi untuk menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif, yang mencakup berbagai elemen seperti kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, perilaku, motivasi, dan sumber daya (Yusuf et al., 2019). Kapasitas dapat digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu, mencakup aspek individu, sosial, dan politik. Kapasitas-kapasitas ini dapat dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan (Ayu & Syawie, 2015), sehingga dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dapat dilihat melalui ketiga kategori yaitu, kemampuan manusia mencakup pengetahuan dan keterampilan anggota DPRD dalam merumuskan dan mengawasi peraturan, sedangkan kemampuan sosial mencakup kerjasama dan interaksi dengan masyarakat serta stakeholder untuk memastikan kepentingan publik terwakili, serta kemampuan politik mencakup kekuatan dan strategi dalam mengadvokasi kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Dengan mengintegrasikan ketiga kapasitas ini, DPRD dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dalam proses legislasi, sehingga menghasilkan produk

hukum yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat kapasitas kebijakan publik.

Istilah kapasitas sering digunakan dalam konteks peningkatan kemampuan individu, seperti saat seseorang mendapatkan sertifikasi, mengikuti pelatihan, atau menjalani pendidikan. Namun, dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak sekadar berhubungan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan mempertahankan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, kapasitas dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki baik oleh individu maupun organisasi. Selain itu, konsep kapasitas lebih dikenal dengan sebutan *capacity building*, Konsep kapasitas sering kali disebut sebagai *capacity building*, dan sejumlah penelitian telah menyoroti pentingnya kapasitas dalam pengelolaan organisasi. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut merekomendasikan bahwa dalam mengelola organisasi, sangat penting untuk mengembangkan kapasitas (Fallyanti, 2023), Mengutip Prof. Dr. H. R. Riyadi Soeprapto, MS, (Ramadhani et al., 2022) Terdapat tiga dimensi dalam kapasitas, yaitu:

1. Dimensi sistem mencakup sistem pembentukan perda melalui inisiatif DPRD dan inisiatif Pemerintah Daerah
2. Dimensi organisasi memuat aspek-aspek penting dalam sebuah organisasi meliputi; struktur, mekanisme pengambilan keputusan, sumber daya fisik, serta relasi dan jaringan kerja

3. Tingkatan individu yang merupakan tingkatan terkecil dalam sistem, berfokus pada aktivitas pembelajaran individu untuk memperoleh sumber daya manusia yang unggul, pengembangan keterampilan individu dapat dilakukan secara efektif.

Dengan demikian, dalam pelaksanaannya perlu memahami ketiga tingkatan sistem tersebut agar proses pembuatan peraturan dapat berjalan efektif. Tingkat sistem menekankan pentingnya sinergi antara inisiatif DPRD dan eksekutif dalam pembentukan perda. Tingkat organisasi mencakup struktur kelembagaan yang jelas, mekanisme kerja yang terkoordinasi, serta dukungan sumber daya yang memadai. Selanjutnya, di tingkat individu, anggota DPRD harus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pembelajaran agar menciptakan anggota dewan yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif, sehingga dapat mewujudkan kebijakan yang responsif dan berkualitas tinggi bagi masyarakat.

2. Fungsi DPRD

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang mewakili rakyat di tingkat daerah dan berperan sebagai salah satu elemen dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan pemerintahan pusat, yang menganut sistem trias politica. DPRD dan kepala daerah bertanggung jawab atas pemerintahan daerah. Menurut pemahaman ini, kepala daerah dan DPRD berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan diberi

mandat rakyat untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang diberikan kepada mereka (Hapsari, 2018). DPRD dan kepala daerah memiliki posisi setara sebagai mitra, dengan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. DPRD bertugas dalam pembentukan Perda, penyusunan anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan Perda dan kebijakan daerah. Oleh karena itu, seiring dengan kedudukan mereka sebagai mitra sejajar, dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD dan kepala daerah didukung oleh perangkat daerah. Dalam pasal 154 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/WaliKota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota Memilih Bupati/Walikota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundangan-undangan.

Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Dewan Perwakilan memiliki tanggung jawab legislatif, anggaran, dan pengawasan. Ketiga tugas tersebut dilakukan melalui representasi rakyat di provinsi, kabupaten, dan kota.

Istilah fungsi dalam bahasa latin "*functus*" berasal dari kata kerja "*fungtor*" yang artinya cara untuk melakukan melaksanakan (*to perform*), melaksanakan, menjalankan (administer). Menurut Sjachran Basah, fungsi dapat dipahami sebagai:

- a. Fungsi berarti pekerjaan atau pekerjaan dalam kaitannya dengan keseluruhan
- b. Fungsi menunjukkan hubungan antara bagian dan keseluruhan
- c. Fungsi menunjukkan pekerjaan atau pekerjaan.

Dalam diskusi ini, fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran DPRD dibahas. Fungsi-fungsi ini dibagi menjadi tugas dan wewenang DPRD menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi legislatif untuk merumuskan dan membentuk peraturan daerah, yang harus dibahas

dengan kepala daerah dan disepakati bersama. Peraturan daerah juga dapat dibuat melalui dua jalur: usulan eksekutif dan inisiatif legislatif. Proses ini hampir sama dengan pembuatan undang-undang. Namun, dalam sistem Negara Kesatuan (*Unitary State*), tidak ada badan legislatif di tingkat daerah. Sementara badan legislatif hanya beroperasi di tingkat nasional, menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, bersama dengan kepala daerah (Samson, 2019). Sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie dalam Liberthin (2023) pembentukan undang-undang memiliki fungsi yang sangat luas, tidak hanya untuk mengatur kehidupan dalam negeri, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban negara dalam perjanjian internasional. Proses legislasi itu sendiri melibatkan beberapa tahapan yang kompleks. Menurut Hapsari (2018) fungsi anggaran ini dicapai melalui diskusi dan persetujuan bersama atas rancangan APBD provinsi, kabupaten, atau kota yang diajukan oleh kepala daerah. Pelaksanaan fungsi anggaran dilakukan melalui:

1. Membahas KUA dan PPAS yang dibuat oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD.

DPRD bersama kepala daerah melakukan pembahasan terhadap KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). KUA memuat kebijakan fiskal dan asumsi dasar ekonomi, sedangkan PPAS berisi prioritas program dan plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan APBD.

2. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi, Kabupaten, atau Kota

DPRD membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Dalam proses ini, DPRD menilai kesesuaian alokasi anggaran terhadap kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah.

3. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi, Kabupaten, atau Kota; dan

DPRD juga berperan dalam membahas dan menyetujui perubahan APBD, yang biasanya dilakukan pada pertengahan tahun anggaran. Perubahan ini diperlukan apabila terdapat kondisi tertentu seperti realisasi pendapatan yang tidak sesuai target, adanya kebutuhan mendesak, atau penyesuaian program strategis

4. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada akhir tahun anggaran, kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Dalam tahap ini, DPRD membahas dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran secara menyeluruh.

Implementasi fungsi pengawasan dilakukan melalui mekanisme pengawasan terhadap:

1. Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. Penindaklanjutan hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Dengan demikian, fungsi anggaran dan pengawasan DPRD merupakan bagian integral dari tugas dan wewenangnya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Kedua fungsi ini saling berkaitan erat dengan fungsi legislasi, di mana fungsi legislasi menjadi landasan, sarana pelaksanaan, dan sekaligus objek pengawasan bagi fungsi anggaran dan pengawasan. Dengan kata lain, DPRD menjalankan fungsi anggarannya melalui fungsi legislasi dengan menghasilkan Perda APBD, dan kemudian mengawasi pelaksanaannya melalui fungsi pengawasan. Hasil pengawasan ini selanjutnya dapat menjadi bahan untuk perbaikan melalui fungsi legislasi kembali, membentuk sebuah siklus yang berkelanjutan

3. Peraturan Daerah

Menurut Fitriana (2017) peraturan daerah dalam hal ini adalah produk administrasi negara, karena peraturan daerah telah masuk ranah peraturan perundang – undangan. Lebih tepatnya dalam tata urutan /hierarki peraturan perundang-undangan, Perda masuk ranah Undang-undang kebawah. Dengan demikian, peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Peraturan daerah memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan, di mana Peraturan daerah berada di bawah Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan daerah memiliki

kekuatan hukum yang mengikat dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Peraturan daerah juga mempunyai materi muatan tersendiri, menurut Soehino dalam Sihombing et al., (2016) materi yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah meliputi Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan organisasi pemerintah daerah yaitu:

1. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana;
3. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya penetapan garis sempadan; dan
4. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang sederajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan peraturan daerah tidak hanya sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam pembuatan peraturan daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan masyarakat, keberlanjutan, dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur beberapa prinsip mengenai peraturan daerah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD
2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah.
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat

Selain itu sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara sederhana, klasifikasi perda yaitu :

- a. Peraturan yang merupakan implementasi atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dalam hierarki hukum;
- b. Peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan otonomi daerah dengan mempertimbangkan kondisi khusus atau karakteristik unik dari masing-masing daerah; dan
- c. Peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah (tugas pembantuan);

Sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang, kewenangan Perda pada dasarnya berasal dari ketentuan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Kendati demikian, Perda dimungkinkan untuk mengatur hal-hal yang meskipun kewenangannya tidak didelegasikan secara eksplisit oleh Undang-Undang, namun dianggap penting oleh daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD NKRI Tahun 1945 (Widiani, 2021)

Menurut Dr. Liberthin menyatakan peraturan daerah adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Kepala daerah memiliki wewenang untuk membuat aturan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaan pemerintah daerah dapat membuat sejumlah peraturan daerah mengenai berbagai bidang, seperti pendidikan, lingkungan hidup, sosial, kesehatan, administrasi, keuangan, dan sebagainya. Meskipun daerah memiliki otonomi untuk membuat peraturan sendiri, namun peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sehingga hierarki ini menunjukkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dan menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan di bawahnya, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukannya harus didasarkan pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan agar menjadi peraturan daerah yang baik (Igirisa et al., 2023). Selanjutnya mendasarkan pada pembentukan perundang-undangan harus ada konsideran yang memuat:

1. Landasan filosofis

Peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesedaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa bersumber dari Pancasila dan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Landasan sosiologis

Peraturan yang dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek

3. Landasan yuridis

Peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan memperhatikan aturan yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Terdapat dua klasifikasi landasan yuridis yaitu :

- a. Segi formal landasan yuridis merujuk pada ketentuan hukum yang secara sah memberikan kewenangan kepada badan atau lembaga tertentu untuk membentuk peraturan perundang-undangan.
- b. Segi material: landasan yuridis berkaitan dengan substansi atau isi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan hukum yang mengatur masalah atau persoalan tertentu.

Dengan demikian, dengan memperhatikan ketika landasan tersebut dalam pembentukan Perda bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah yang berimplikasi menghasilkan perda yang berkualitas, legitimasi dan Keselarasan dengan Sistem Hukum Nasional sehingga kedepannya perda yang baik akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain memperhatikan ketiga landasan tersebut penting juga memperhatikan tahap pembuatan peraturan daerah dengan proses sistematis dan memperhatikan berbagai aspek.

Proses pembentukan Perda oleh DPRD merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Perencanaan pembentukan Perda di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota diwujudkan dalam propemperda yang disusun secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Propemperda ini berlaku untuk satu tahun dan didasarkan pada skala prioritas pembentukan raperda, yang mencakup judul raperda, materi yang akan diatur, serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. propemperda bertujuan memberikan arah, kepastian hukum, efisiensi, sinergi, dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dalam pembentukan Perda. serta materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang meliputi: a. Latar belakang dan tujuan penyusunan; b. Sasaran yang ingin diwujudkan; c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; d. Jangkauan dan arah pengaturan
2. Penyusunan Propemperda di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh bagian khusus di DPRD yang bertugas di bidang legislasi (biasanya Bapemperda atau sejenisnya). Bagian ini bertugas mengkoordinasi, menyusun draf, dan mematangkan propemperda. Hasil penyusunan propemperda tersebut kemudian disahkan melalui rapat paripurna DPRD, yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di DPRD, dan penetapan ini menjadikan

propemperda sebagai pedoman resmi pembentukan Perda selama satu tahun.

3. Pembahasan raperda di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota melalui beberapa tingkatan pembicaraan, yaitu di rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD bidang legislasi dan rapat paripurna. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memastikan kesesuaian, legalitas, dan penyempurnaan Raperda. Setelah disepakati bersama, pimpinan DPRD menyampaikan raperda kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak tanggal persetujuan. Jika dalam 7 hari Kepala Daerah tidak menetapkan, raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan
 4. Pengesahan raperda Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan penandatanganan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Penandatanganan ini merupakan pengakuan resmi dari pihak eksekutif. Jika dalam 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani, raperda tetap sah menjadi Perda dan wajib diundangkan. Dengan demikian, raperda tersebut resmi menjadi Perda yang mengikat dan berlaku bagi masyarakat.
- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan Perda merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Namun, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memperhatikan

prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka dapat dihasilkan Perda yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ialah cara atau pendekatan akan dipilih dengan spesifik demi menyelesaikan permasalahan penelitian. (Purnia & Alawiyah, 2020). Diperlukan sejumlah data untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga peneliti harus memilih metode penelitian yang cocok dengan permasalahan yang akan diinvestigasi. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berkeinginan untuk menyampaikan deskripsi yang komprehensif dan mendalam mengenai kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi. Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini memusatkan kegiatan ontologis sebagai fokus penelitian kualitatif. Biasanya, data yang dihimpun berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang bermakna dan mampu menumbuhkan penafsiran yang pasti ketimbang sekadar nilai. Untuk mendukung presentasi data, peneliti menekankan pentingnya catatan yang memiliki deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam (Sugiyono, 2020). Oleh karena itu, penelitian deskriptif ini menelaah data terhadap berbagai aspek sinkron pada format aslinya, layaknya saat pengumpulan ataupun pencatatan dilakukan

2. Unit Analisis

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk kepada tempat dimana peneliti melakukan studi mereka. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di DPRD Kota Yogyakarta. Peneliti memilih DPRD Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan. Pertama, status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dan kota pendidikan dan budaya memberikan konteks yang unik bagi pelaksanaan fungsi legislasi. Kedua, DPRD Kota Yogyakarta menunjukkan keterbukaan informasi dan aktivitas legislasi yang cukup tinggi, hal ini terlihat selama periode 2019-2024, sebanyak 10 Peraturan Daerah inisiatif telah diusulkan.

b. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini yakni kelompok-kelompok yang memiliki pengetahuan dan keterangan yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, subjek akan penelitian ini ialah orang-orang yang dapat menjadi narasumber yang dapat memberikan wawasan dan informasi yang diperlukan.

Tabel 2. 1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Keterangan
1.	Muadz A. A., S.E., M.E.	Laki-laki	29	Komisi A
2.	Munazar, M. Psi	Laki-laki	35	Komisi B
3.	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Laki-laki	57	Komisi C
4.	Solihul Hadi, S.H. M.Kn.	Laki-laki	36	Komisi D
5.	Hirza	Laki-laki	30	Sekretariat DPRD
6.	Vivi	Perempuan	44	Masyarakat

c. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD

Kota Yogyakarta

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Harahap (2020), penelitian kualitatif dapat dilihat sebagai seorang bricoleur yang menggunakan berbagai alat dan metode yang tersedia, serta menerapkan berbagai strategi, pendekatan, atau bahan empiris yang ada. Dengan kata lain, pendekatan dalam penelitian kualitatif mencerminkan sosok profesional yang mampu melakukan sendiri, dan ini mengimplikasikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam penelitian harus disesuaikan dengan konteks masalah, fakta yang ada, serta tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Metode penelitian kualitatif lazimnya melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Morissan (2017), observasi merupakan aktivitas manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengandalkan panca indra sebagai alat utama, yaitu kemampuan individu dalam mengamati melalui hasil kerja panca ndra (Suryani, 2020). Metode penelitian yang diaplikasikan yakni, metode deskriptif dengan teknik utamanya yaitu observasi partisipasi. Berkenaan dengan observasi yang dilakukan, yaitu peneliti melihat dinamika kerja legislatif, interaksi antar-anggota, serta pola koordinasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Yogyakarta berjalan secara aktif melalui forum resmi seperti rapat paripurna, rapat komisi, pansus, dan kegiatan reses. Anggota dewan terlihat menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi dengan keterlibatan yang variatif.

2. Wawancara

Menurut Wood (2013), wawancara merupakan bentuk interaksi komunikasi yang berfokus pada proses tanya jawab. Dalam rangka memperoleh informasi, wawancara dilakukan ketika pewawancara mengajukan pertanyaan guna menggali pandangan, pengetahuan, sikap, pengalaman, serta aspek-aspek relevan lainnya dari pihak yang menjadi narasumber (Devi et al., 2022). Dalam wawancara mendalam penyampaian pertanyaan dilakukan secara spontanitas dan dibangun secara alami sehingga kedepannya tidak memiliki kecanggungan antara kedua belah pihak. Untuk menyimpan informasi yang tepat, maka penulis melakukan wawancara dengan para informan seperti anggota DPRD Kota Yogyakarta dari komisi A, B, C, dan D, serta sekretariat DPRD. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kapasitas sistem, kapasitas organisasi, dan kapasitas individu dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2005) menyatakan bahwa studi dokumen berperan sebagai pelengkap dalam penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif. Bahkan, tingkat kredibilitas hasil penelitian kualitatif

akan meningkat apabila studi dokumen turut digunakan dalam proses pengumpulan datanya (Nilamsari, 2014). Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi menyertakan pengambilan data dari sumber seperti dokumen, arsip, laporan, foto, dan video. Data tersebut kemudian diolah menjadi laporan yang relevan untuk keperluan penelitian. Pada tahap ini penelitian ini mengumpulkan beberapa dokumen secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian seperti, propempera yang berguna untuk mendukung dalam pelaksanaan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Sugiono (2020) menguraikan bahwa analisis data kualitatif merupakan langkah yang dikerjakan guna menemukan dan menata data dengan terstruktur yang diterima melalui tulisan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengumpulan dan pengelompokan data, pemecahan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, pengelompokan berdasarkan kategori tertentu, serta pemilahan informasi yang dianggap penting untuk diteliti. Setelah itu, informasi tersebut disusun secara jelas agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Analisis data model ini terdiri dari tiga bagian: reduksi data (reduksi data), penampilan data (penampilan data), dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah uraian lebih lanjut tentang tiga komponen tersebut:

1. Reduksi data

Pada langkah ini, peneliti diminta untuk simplifikasi, penggolongan, dan membuang data yang telah terkumpul di lapangan sebelumnya.

Reduksi ini bertujuan agar data yang dihasilkan berisi informasi yang relevan dan mempermudah proses penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian yakni kapasitas anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan fungsi legislasi dengan cara mengelompokkan hasil wawancara ke dalam tiga fokus utama yaitu kapasitas sistem, kapasitas organisasi, dan kapasitas individu. Kemudian mengeliminasi informasi yang tidak relevan agar hanya data yang mendukung rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Sebagai contoh data dari wawancara anggota DPRD yang hanya membahas kegiatan non-legislatif kemungkinan tidak dimasukkan dan fokus diarahkan pada informasi tentang peran anggota dalam proses pembentukan perda, pengalaman legislatif, dan pemahaman mereka terhadap mekanisme legislasi.

2. Sajian data

Selanjutnya setelah data telah direduksi, peneliti menyajikan data untuk sebagai bentuk kumpulan data yang telah terorganisir sehingga memudahkan peneliti memahami kondisi yang terjadi untuk menarik kesimpulan lebih lanjut. Umumnya dalam penelitian kualitatif, data disajikan dengan cara tertentu melalui grafik, diagram, tabel, dan lainnya. Namun, menurut Miles dan Huberman, teks narasi adalah teknik presentasi data yang paling umum diaplikasikan dalam penelitian kualitatif. Dimana narasi tersebut memuat kutipan langsung dari wawancara dengan anggota DPRD (misalnya Bambang Seno

Baskoro, Solihul, Munazar, Muadz) dengan deskripsi temuan berdasarkan observasi di lapangan dan hasil studi dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana kapasitas anggota DPRD diwujudkan dalam praktik, dengan membagi pembahasan berdasarkan tiga aspek kapasitas: sistem, organisasi, dan individu.

3. Penarikan kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian, peneliti mencapai kesimpulan yang didukung oleh data-data yang telah terkumpul sebelumnya. Kesimpulan ini akan menjawab fokus penelitian dengan lebih jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang akurat. Lebih dulu kesimpulan tidak dibuat berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan temuan konkret yang diperoleh dari Wawancara mendalam (dengan anggota Komisi A, B, C, D, serta staf sekretariat), observasi partisipatif (misalnya keterlibatan dalam forum publik atau audiensi), dan dokumentasi (propemperda). Peneliti menganalisis hasil-hasil ini untuk menemukan pola, hubungan, atau perbedaan yang muncul di antara informan dan sumber data lainnya lalu penarikan kesimpulan tidak dilakukan sekali di akhir, melainkan berjalan paralel dan berulang selama proses pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya kesimpulan diarahkan untuk menjawab Bagaimana kapasitas anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan fungsi legislasi?. Berdasarkan tiga aspek, yaitu kapasitas sistem, kapasitas organisasi, dan kapasitas individu dan sikap anggota

berpengaruh pada kinerjanya. Peneliti merumuskan kesimpulan atas permasalahan tersebut berdasarkan hasil rangkuman data yang telah diperoleh, dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat dan bermakna.


BAB II

PROFIL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

DPRD Kota Yogyakarta adalah lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota-anggota partai politik yang terpilih melalui pemilu. Sebagai satu-satunya lembaga legislatif di tingkat kota, DPRD memiliki peran penting dalam membuat keputusan terkait kebijakan publik. Sesuai dengan undang-undang, DPRD bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemilihan umum yang baru saja selesai, sebanyak 40 orang terpilih untuk menjadi anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029. Anggota-anggota DPRD ini akan tergabung dalam berbagai fraksi partai politik yang berbeda-beda, komposisi fraksi dalam periode ini yang lebih banyak dibandingkan fraksi sebelumnya pada periode sebelumnya. Ketujuh fraksi tersebut masing-masing yaitu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berhasil menjadikan jumlah anggotanya sebagai yang terbanyak dengan total 11 kursi, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai PKS masing-masing meraih 5 kursi, lalu masing-masing dari PAN, Partai Nasdem, dan PPP meraih 4 kursi, dan terakhir PKB meraih 2 kursi.



Grafik 2. 1 Komposisi Partai Politik DPRD Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 pasal 157 tentang Tata Tertib, lembaga perwakilan rakyat ini yang beranggotakan 40 orang diorganisir menjadi beberapa bagian yang disebut Alat Kelengkapan Dewan, masing-masing dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, yaitu

1. Pimpinan

Berdasarkan hasil pemilihan umum, partai politik yang meraih suara terbanyak di DPRD Kota Yogyakarta berhak menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD untuk periode 2024-2029. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dia dibantu oleh RM. Sinarbiyat Nurjanat, S.E. sebagai Wakil Ketua I dari Partai Gerindra, dan Triyono Hari Kuncoro sebagai Wakil Ketua II dari Partai PKS. Selain itu, para pimpinan juga menjabat sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

2. Badan Musyawarah

Jumlah anggota badan musyawarah tidak boleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota DPRD, sesuai dengan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Susunan anggota badan musyawarah ditetapkan dalam rapat

paripurna setelah Pimpinan DPRD, fraksi, komisi, dan badan anggaran terbentuk. Pimpinan DPRD secara otomatis menjadi pimpinan badan musyawarah dan merangkap sebagai anggota badan musyawarah. Sekretaris DPRD karena jabatannya merangkap sebagai sekretaris badan musyawarah, tetapi tidak merangkap sebagai anggota badan musyawarah. Perpindahan anggota DPRD dari badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD yang lain hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan menjadi anggota badan musyawarah sekurang-kurangnya dua tahun enam bulan, atas usul fraksi. Sebagai salah satu alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Badan Musyawarah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan DPRD. Tugas dan wewenang Badan Musyawarah mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan jangka panjang hingga pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kerja lima tahunan DPRD dari seluruh alat kelengkapan DPRD. Secara lebih rinci, Badan Musyawarah bertanggung jawab untuk:

- a. Merancang dan menyusun program kerja DPRD
- b. Menetapkan agenda DPRD
- c. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD
- d. Memfasilitasi koordinasi antar alat kelengkapan DPRD
- e. Membentuk panitia khusus
- f. Melaksanakan tugas lain

Keputusan mengenai agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah bersifat final dan hanya dapat diubah melalui rapat paripurna. Untuk

memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi seluruh anggota DPRD, setiap anggota Badan Musyawarah diwajibkan untuk berkonsultasi dengan fraksi yang mereka wakili sebelum rapat dan menyampaikan hasil rapat kepada fraksi setelahnya. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan representasi fraksi dalam proses pengambilan keputusan di DPRD.

3. Komisi DPRD Kota Yogyakarta

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara efektif, DPRD Kota Yogyakarta telah membentuk empat komisi, yakni komisi A (pemerintahan), komisi B (perekonomian dan keuangan), komisi C (pembangunan), dan komisi D (kesejahteraan rakyat). Setiap anggota DPRD, kecuali pimpinan DPRD, diwajibkan untuk menjadi anggota salah satu komisi tersebut. Dengan demikian, setiap anggota dapat fokus pada bidang yang menjadi tanggung jawab komisinya dan memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pembuatan kebijakan. Tugas dan wewenang setiap komisi telah dibagi berdasarkan bidang, yaitu:

- a. Komisi A memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Mulai dari urusan yang bersifat fundamental seperti pertanahan dan kependudukan, hingga urusan yang lebih teknis seperti pengelolaan data dan informasi, semua menjadi tanggung jawab Komisi A.
- b. Komisi B yang membawahi bidang perekonomian dan keuangan memiliki lingkup tugas yang sangat luas. Komisi ini bertanggung jawab mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah terkait dengan sektor kehutanan,

kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, penanaman modal, pariwisata, serta pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati, pengembangan sektor industri dan UMKM, hingga pengaturan tata kelola keuangan daerah.

- c. Komisi C secara khusus dibentuk untuk membahas isu-isu terkait pembangunan fisik dan lingkungan, yang meliputi energi, infrastruktur, tata ruang, dan kelestarian lingkungan.
- d. Komisi D, yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, bertanggung jawab dalam membahas dan mengawasi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, ketahanan pangan, kebudayaan, dan keagamaan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, jumlah anggota setiap komisi di DPRD ditetapkan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan. Keputusan mengenai komposisi anggota komisi diambil dalam rapat paripurna. Pemilihan pimpinan komisi dilakukan secara internal oleh anggota komisi dan masa jabatannya ditetapkan selama 2,5 tahun. Apabila terjadi kekosongan jabatan, maka akan dilakukan pergantian sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah, komisi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembuatan kebijakan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat. Secara lebih spesifik, tugas dan wewenang komisi meliputi:

- a. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
- b. Pembentukan Peraturan Daerah
- c. Pengambilan Keputusan
- d. Penyerapan Aspirasi Masyarakat
- e. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
- f. Kunjungan Kerja dan Rapat Kerja
- g. Pelaporan

4. BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)

Susunan keanggotaan Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna dengan mempertimbangkan proporsionalitas dari setiap komisi. Anggota Bapemperda dipilih secara adil dari berbagai komisi dan jumlahnya disesuaikan dengan komisi terbesar. Pimpinan Bapemperda dipilih secara demokratis oleh sesama anggota dan masa jabatannya adalah 2,5 tahun. Sekretaris DPRD merangkap sebagai sekretaris Bapemperda. Anggota Bapemperda dapat dirotasi ke alat kelengkapan dewan lainnya setelah minimal satu tahun masa bakti, berdasarkan usulan fraksi.

Bapemperda memiliki tugas teknis yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan daerah, yaitu menyusun rancangan peraturan daerah, melakukan kajian terhadap rancangan peraturan daerah, serta memberikan masukan kepada pimpinan DPRD. Selain itu, Bapemperda juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap perkembangan pembahasan rancangan peraturan daerah dan membuat laporan kinerja secara berkala. Semua tugas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Badan Anggaran

Badan Anggaran dibentuk berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi, dengan mempertimbangkan representasi dari setiap komisi. Jumlah anggota Badan Anggaran dibatasi maksimal setengah dari total anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD secara otomatis menjadi pimpinan Badan Anggaran. Susunan lengkap Badan Anggaran ditetapkan secara resmi melalui keputusan rapat paripurna. Sekretaris DPRD berperan sebagai sekretariat Badan Anggaran. Anggota Badan Anggaran dapat dirotasi ke alat kelengkapan dewan lainnya setelah minimal satu tahun masa bakti, berdasarkan usulan fraksi.

Badan Anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tugas dan wewenang Badan Anggaran meliputi memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam tahap perencanaan dan penyusunan APBD, melakukan koordinasi dengan komisi terkait, serta melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain itu, Badan Anggaran juga bertugas melakukan evaluasi terhadap rancangan APBD dan memberikan masukan kepada pimpinan DPRD terkait dengan anggaran belanja DPRD

6. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan dibentuk dengan prinsip representasi dari masing-masing fraksi. Jumlah anggota Badan Kehormatan adalah lima orang yang dipilih secara demokratis oleh anggota DPRD. Pimpinan Badan Kehormatan dipilih dari internal anggota Badan Kehormatan. Untuk menjaga stabilitas kerja, anggota Badan Kehormatan wajib menjabat minimal dua setengah tahun sebelum dapat

dipindahtugaskan. Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD. Badan Kehormatan juga berwenang untuk menerima pengaduan dari berbagai pihak terkait dugaan pelanggaran tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, Badan Kehormatan wajib melaporkan hasil penyelidikannya kepada rapat paripurna. Tujuan utama dari keberadaan Badan Kehormatan adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen

7. Fraksi DPRD Kota Yogyakarta

Fraksi di DPRD merupakan representasi dari berbagai kekuatan politik di masyarakat. Jumlah fraksi dan jumlah anggota dalam setiap fraksi ditentukan oleh hasil pemilihan umum legislatif. Artinya, semakin banyak suara yang diperoleh oleh suatu partai politik dalam pemilihan umum, maka semakin banyak pula kursi yang diperoleh partai tersebut di DPRD dan semakin besar pula jumlah anggota fraksi yang dibentuknya

DPRD Kota Yogyakarta dalam Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh DPRD Nomor 1/P/DPRD/I/2024 tentang Susunan Pimpinan Dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029 terdiri PRD terdiri dari enam fraksi, yaitu Fraksi PDI-P yang dipimpin oleh Darini, S.IP., Fraksi PAN yang dipimpin oleh Mohammad Sofyan, S.T., Fraksi Golkar yang dipimpin oleh R. Chandra Akbar Ishmata, S.H., Fraksi PKS yang dipimpin

oleh Cahyo Wibowo, S.T., Fraksi Gerindra yang dipimpin oleh Dhian Novitasari, S.Pd., Fraksi PPP yang dipimpin oleh H. Setyaji Hermawan, dan satu fraksi lagi yang belum disebutkan namanya dan dipimpin oleh Sigit Wicaksono, S.Kom

B. Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah bagian dari pemerintah kota yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugasnya. Tugas utama Sekretariat adalah memberikan dukungan administratif, keuangan, dan teknis kepada DPRD, sehingga DPRD dapat fokus pada tugas-tugas legislatifnya. Dalam menjalankan tugas operasionalnya, Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Namun, dalam hal administrasi dan pengelolaan kepegawaian, ia berada di bawah wewenang Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta bertanggung jawab atas berbagai tugas penting, seperti mengelola segala urusan administrasi dan keuangan DPRD, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan rapat-rapat, serta mencari dan mengkoordinasikan para ahli yang dibutuhkan oleh DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta memiliki struktur organisasi yang jelas, yang mencakup tugas, fungsi, dan hubungan kerja antar bagian, yaitu :

- a. Bagian Administrasi Umum, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan

3. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
 1. Kelompok Substansi Kajian Perundang Undangan
 2. Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah
 3. Kelompok Substansi Humas Protokol dan Publikasi
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :
 1. Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran
 2. Kelompok Substansi Fasilitasi Pengawasan
 3. Kelompok Substansi Kerjasama dan Aspirasi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pegawai dengan keahlian khusus yang disebut jabatan fungsional memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan keahlian mereka. Untuk memudahkan pekerjaan, jabatan fungsional ini bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan jenis pekerjaannya. Setiap kelompok kecil ini bisa dipimpin oleh seorang Sub Koordinator. Jumlah Sub Koordinator yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan banyaknya pekerjaan dan tingkat kesulitannya. Jika belum ada pegawai yang memenuhi syarat untuk menjadi pejabat fungsional, maka tugas-tugas ini bisa sementara waktu dikerjakan oleh pegawai lain sesuai dengan aturan yang berlaku.


1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

- a. Visi

Terwujudnya pelayanan secara profesional terhadap tugas dan kegiatan DPRD Kota Yogyakarta.

b. Misi

Mewujudkan peningkatan pelayanan/dukungan terhadap fungsi DPRD di bidang keuangan, ketatausahaan, pengkajian hukum, persidangan, penyerapan aspirasi kehumasan



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Sumber: Profil Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

C. Hasil Legislasi

Untuk memahami sejauh mana kapasitas organisasi DPRD Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi legislasi, penting untuk melihat capaian konkret dalam bentuk produk hukum daerah, yaitu peraturan daerah (perda) yang dihasilkan setiap tahunnya. Data berikut menyajikan hasil pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, termasuk jumlah perda yang ditargetkan, usulan inisiatif DPRD, usulan dari eksekutif, serta realisasi perda yang berhasil disahkan.

Tabel 2. 2 Hasil Rekapitulasi Raperda DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Raperda	Prakarsa DPRD	Prakarsa Eksekutif	Perda yang telah ditetapkan
2022	15	3	12	1
2023	14	5	9	1
2024	13	3	10	1

Sumber : Propemperda

D. Data Anggaran

Untuk memahami sejauh mana kapasitas organisasi DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi legislasi, penting untuk meninjau dukungan anggaran yang dialokasikan secara khusus bagi kegiatan legislasi. Anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan tugas regulatifnya, termasuk dalam menyusun, membahas, dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Anggaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk biaya legislasi dalam Rancangan Awal

RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp73.656.604.795. Anggaran ini mendukung 2 program, 17 kegiatan, dan 75 sub kegiatan. Pada tahun anggaran murni 2024, program ini dialokasikan dana sebesar Rp36.037.391.750,-. Setelah dilakukan perubahan anggaran di tahun yang sama, jumlah anggaran meningkat menjadi Rp36.927.870.250,-, atau mengalami kenaikan sebesar Rp890.478.500,-.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini, salah satunya adalah:

Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- a. Anggaran awal (murni): Rp8.195.252.000,-
- b. Anggaran setelah perubahan: Rp8.324.582.000,-
- c. Kenaikan anggaran: Rp129.330.000,-

Kenaikan anggaran pada kegiatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume belanja makanan dan minuman rapat, serta belanja perjalanan dinas luar daerah.

E. Data Personal

Untuk memahami kapasitas individu dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penting untuk menelaah latar belakang personal para anggota DPRD Kota Yogyakarta. Data personal ini mencakup informasi mengenai usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, serta afiliasi politik masing-masing anggota dewan. Karakteristik individu tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi

legislasi, serta memperlihatkan potensi, keterbatasan, dan keragaman perspektif yang mewarnai proses pembentukan peraturan daerah.

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.

Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jabatan: Ketua DPRD

Pendidikan Terakhir: Magister Hukum

Pengalaman: Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya.

2. RM. Sinarbiyat Nujanat, S.E.

Fraksi: Gerindra

Jabatan: Wakil Ketua DPRD

Pendidikan Terakhir: Sarjana Ekonomi

Pengalaman: Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

3. Triyono Hari Kuncoro

Fraksi: Gerindra

Jabatan: Wakil Ketua DPRD

Pendidikan Terakhir: Sarjana Ekonomi

Pengalaman: Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

4. Susanto Dwi Antoro, S.E.

Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jabatan: Ketua Komisi A

Pendidikan Terakhir: Sarjana Ekonomi

Pengalaman: Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

5. R. Candra Akbar Ishmata, S.H.

Fraksi: Golkar

Jabatan: Sekretaris Komisi A

Pendidikan Terakhir: Sarjana Hukum

Pengalaman: Pernah menjabat sebagai sekretaris DPD Golkar

6. Indaruwanto Eko Cahyono

Fraksi: PAN

Jabatan: Wakil Ketua Komis A

Pendidikan Terakhir: SMA

Pengalaman: Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

7. Novita Mawar Sharon

Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jabatan: Anggota Komisi A

Pendidikan Terakhir: SMA

8. Haryanto, S.E.

Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jabatan: Anggota Komisi A

Pendidikan Terakhir: Sarjana Hukum

9. Marwoto Hadi, S.H.

Fraksi: Gerindra

Jabatan: Anggota Komisi A

Pendidikan Terakhir: Sarjana Hukum

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

10. Agus Triyanto

Fraksi: PPP

Jabatan: Anggota Komisi A

Pendidikan Terakhir: SMA

11. Mu'adz A. A., S.E., M.E.

Fraksi: PKS

Jabatan: Anggota Komisi A

Pendidikan Terakhir: Magister Ekonomi

12. Dwi Candra Putra, S.P., M.I.P.

Fraksi: NasDem

Jabatan: Anggota Komisi A

Pendidikan Terakhir: Magister Ilmu Pemerintahan

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

13. Mohammad Sofyan, S.T.

Fraksi: PAN

Jabatan: Ketua Komis B

Pendidikan Terakhir: Sarjana Teknik

14. Danang Rudiyatmoko

Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jabatan: Wakil Ketua Komisi B

Pendidikan Terakhir: Sarjana Ekonomi

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

15. Munazar, M.Psi.

Fraksi: Gerindra

Jabatan: Sekretaris Komisi B

Pendidikan Terakhir: Magister Psikologi

16. Ipung Purwandari, S.H.

Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jabatan: Anggota Komisi B dan Ketua Bapemperda

Pendidikan Terakhir: Sarjana Hukum

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

17. Sigit Nurcahyo, S.H.

Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jabatan: Anggota Komisi B

Pendidikan Terakhir: Sarjana Hukum

18. Krisnadi Setyawan

Fraksi: Gerindra

Jabatan: Anggota Komisi B

Pendidikan Terakhir: SMA

19. Fajar Kurniawan, S.IP.

Fraksi: PKS

Jabatan: Anggota Komisi B

Pendidikan Terakhir: Sarjana Ilmu Politik

20. Oleg Yohan

Fraksi: Nasdem

Jabatan: Anggota Komisi B

Pendidikan Terakhir: SMA

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

21. I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.

Fraksi: PPP

Jabatan: Anggota Komisi B

Pendidikan Terakhir: Sarjana Sastra

22. Subagyo

Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jabatan: Wakil Ketua Komisi C

Pendidikan Terakhir: SMA

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

23. Bambang Seno Baskoro, S.T.

Fraksi: Gerindra

Jabatan: Ketua Komisi C

Pendidikan Terakhir: Sarjana Teknik

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

24. Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H.

Fraksi: PKB

Jabatan: Sekretaris Komisi C

Pendidikan Terakhir: Magister Hukum

25. Dhian Novitasari, S.Pd.

Fraksi: Gerindra

Jabatan: Anggota Komisi C

Pendidikan Terakhir: Sarjana Keguruan

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

26. Taufiq Setiawan, S.Sn.

Fraksi: PPP

Jabatan: Anggota Komisi C

Pendidikan Terakhir: Sarjana Seni

27. Affan Baskara Patria, S.IP.

Fraksi: PAN

Jabatan: Anggota Komisi C

Pendidikan Terakhir: Sarjana Ilmu Politik

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

28. Sigit Wicaksono, S.Kom.

Fraksi: NasDem

Jabatan: Anggota Komisi C

Pendidikan Terakhir: Sarjana Komputer

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

29. Cahyo Wibowo, S.T.

Fraksi: PKS

Jabatan: Anggota Komisi C

Pendidikan Terakhir: Sarjana Teknik

30. Muhammad Affan, S.H., S.IP.

Fraksi: Golkar

Jabatan: Anggota Komisi C

Pendidikan Terakhir: Sarjana Hukum

31. Agus Riyanto

Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jabatan: Anggota Komisi C

Pendidikan Terakhir: SMA

32. Yogo Prasetyo Pri Hutomo

Fraksi: Golkar

Jabatan: Anggota Komisi C

Pendidikan Terakhir: SMA

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

33. Darini, S.IP.

Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jabatan: Ketua Komisi D

Pendidikan Terakhir: Sarjana Ilmu Politik

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

34. Solihul Hadi, S.H., M.Kn.

Fraksi: PKB

Jabatan: Sekretaris Komisi D

Pendidikan Terakhir: Sarjana Hukum dan Magister Kenotariatan

Pengalaman : Aktif sebagai aktivis di berbagai organisasi kepemudaan, pernah menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kota Yogyakarta

35. Endro Sulaksono

Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jabatan: Wakil Ketua Komisi D

Pendidikan Terakhir: SMA

36. Ririk Banowati Permanasari, S.H.

Fraksi: Gerindra

Jabatan: Anggota Komisi D

Pendidikan Terakhir: Sarjana Hukum

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

37. Nurcahyo Nugroho

Fraksi: PKS

Jabatan: Anggota Komisi D

Pendidikan Terakhir: SMA

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

38. Choliq Nugroho Adji

Fraksi: NasDem

Jabatan: Anggota Komisi C

Pendidikan Terakhir: SMA

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

39. Tri Waluko Widodo, A.Md.

Fraksi: PAN

Jabatan: Anggota Komisi D

Pendidikan Terakhir: Diploma Tiga

Pengalaman : Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya

40. H. Setyaji Hermawan

Fraksi: PPP

Jabatan: Anggota Komisi D

BAB III

KAPASITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Dalam tahap pembahasan ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan analisis data yang diperoleh selama menjalani proses wawancara di lapangan dengan 6 informan . Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada fokus penelitian yang telah sebelumnya. Pembahasan mengenai kapasitas anggota dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai dimensi kapasitas, baik kapasitas sistem, kapasitas organisasi, maupun kapasitas individu. Kapasitas sistem mencakup sejauh mana kerangka hukum, regulasi, dan mekanisme kerja mendukung pelaksanaan fungsi legislasi secara efektif. Kapasitas organisasi mencerminkan kemampuan lembaga DPRD dalam menyediakan dukungan struktural, sumber daya, dan koordinasi antarbagian untuk menunjang kinerja anggota. Sementara itu, kapasitas individu menyoroti kompetensi, pengalaman, serta pemahaman anggota dewan terhadap tugas legislasi. Ketiga aspek tersebut menjadi sangat relevan untuk dikaji secara menyeluruh, khususnya dalam konteks periode baru keanggotaan DPRD, di mana dinamika politik, latar belakang anggota, dan proses adaptasi terhadap fungsi kelembagaan turut mempengaruhi kualitas pelaksanaan fungsi legislasi.

Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan sengaja dengan alasan Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya hal ini menciptakan

sebagian besar masyarakat lebih kritis dan partisipatif dalam menilai kinerja DPRD khususnya terkait fungsi legislasi, selain itu karakteristik pemilih di Yogyakarta yang heterogen mempengaruhi representasi dan kompetensi anggota dewan terpilih

A. Kapasitas Sistem Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.

Pada tingkat Sistem terkait mekanisme hak inisiatif dari DPRD maupun inisiatif dari Wali Kota. Dalam konteks ini, sistem tersebut merujuk aturan yang ada memungkinkan kedua belah pihak—baik legislatif maupun eksekutif—untuk mengajukan rancangan peraturan daerah.

Disampaikan pula oleh Bambang Seno Baskoro selaku Ketua Komisi C menyatakan bahwa:

“Di Kota Yogyakarta, pembentukan peraturan daerah (perda) dilakukan melalui dua mekanisme, yakni inisiatif DPRD dan inisiatif eksekutif. DPRD mengusulkan perda jika terdapat isu yang perlu diatur, seperti persoalan sampah. Sementara itu, eksekutif mengajukan perda berdasarkan kebutuhan regulasi yang dinilai penting. Kedua usulan tersebut diprioritaskan berdasarkan urgensi dan keterkaitannya dengan anggaran. Pada triwulan pertama tahun ini, tiga perda menjadi fokus pembahasan, yaitu perda tentang minuman beralkohol, retribusi, dan pokok-pokok pikiran DPRD. Rata-rata, sekitar 12 perda dibahas setiap tahunnya” .(3 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara menggambarkan bahwa bahwa sistem pembentukan peraturan daerah (perda) di Kota Yogyakarta berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Dalam regulasi tersebut, diatur bahwa inisiatif penyusunan perda dapat berasal dari dua pihak: DPRD (inisiatif legislatif) dan kepala daerah atau pemerintah daerah (inisiatif eksekutif). Penerapan sistem ini tampak

berjalan cukup seimbang, dimana kedua belah pihak memiliki ruang untuk menilai isu strategis yang perlu diatur melalui peraturan daerah. Contohnya, DPRD mengambil inisiatif atas isu yang berkembang di masyarakat, seperti persoalan sampah, yang dianggap mendesak dan memerlukan dasar hukum yang lebih kuat. Sementara eksekutif juga memiliki wewenang untuk mengusulkan perda berdasarkan penilaian atas kebutuhan tata kelola atau kebijakan publik yang lebih teknokratis. Temuan wawancara memperlihatkan adanya mekanisme penyaringan melalui skala prioritas dalam menentukan perda mana yang akan dibahas terlebih dahulu. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam proses legislasi daerah, di mana pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada jumlah usulan, tetapi juga pada urgensi permasalahan dan relevansinya terhadap anggaran yang tersedia. Dengan rata-rata 12 perda yang dibahas per tahun, tampak bahwa sistem ini mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif.

Kemudian melalui wawancara dengan Solihul selaku Sekretaris Komisi D menyampaikan bahwa:

“Pembentukan peraturan itu kan didasarkan pada dua hal, pertama namanya inisiatif DPRD, bisa nanti usulan dari eksekutif, dan nah di kita ada fasilitasi untuk membuat kajian, kemudian naskah akademik. Nah, itu semua diantaranya adalah untuk kita merancang peraturan apa yang akan kita buat sebagai landasannya, ini nanti kita akan melihat eksistensi itu, permasalahan yang terjadi hari ini, di kota Yogyakarta yang sifatnya urgent yang mana, isi dental yang mana. Termasuk kaitanya dengan nanti kita perurusan pembahasannya, mana yang akan kita bahas dalam skala prioritas di triwulan pertama, triwulan kedua, begitu seterusnya” .(14 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sistem pembentukan peraturan daerah (perda) di Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa baik DPRD maupun kepala daerah memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Mekanisme penyusunan ranperda diawali dengan tahapan kajian dan penyusunan naskah akademik, yang merupakan salah satu syarat administratif dan substansial dalam pengajuan Ranperda. Ini menunjukkan bahwa proses legislasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berbasis pada kajian ilmiah dan kebutuhan aktual di masyarakat, terutama terhadap isu-isu yang dianggap mendesak. Selain itu, pentingnya penetapan skala prioritas dalam pembahasan perda berdasarkan urgensi dan relevansi isu. Hal ini mencerminkan adanya pengelolaan perencanaan legislasi daerah yang lebih sistematis melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disusun setiap tahun. Dengan demikian, proses pembentukan perda tidak hanya memuat dimensi legal-formal, tetapi juga memperhatikan dinamika kebutuhan lokal. Keseluruhan proses ini memperlihatkan bahwa fungsi legislasi di daerah telah mengakomodasi kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, dengan mekanisme teknis yang memungkinkan kedua pihak untuk aktif mengajukan dan membahas regulasi sesuai kepentingan masyarakat dan arah pembangunan daerah

Didukung juga oleh Munazar selaku anggota Komisi B menyampaikan bahwa:

“Dalam proses pembentukan peraturan daerah, terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan, yaitu DPRD dan pihak eksekutif. Masing-masing memiliki hak inisiatif dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda), baik melalui usulan legislatif maupun eksekutif. Pada tahun ini, ditargetkan terdapat sembilan Ranperda yang akan dibahas secara keseluruhan. Untuk triwulan pertama, terdapat tiga Ranperda prioritas yang tengah diproses, yakni Ranperda mengenai Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir), Ranperda

tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, serta Ranperda mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Proses pembahasan Ranperda ini dilakukan melalui pembentukan panitia khusus (pansus) yang bertugas menyiapkan dan mengkaji substansi peraturan secara lebih mendalam sebelum dibawa ke tahap pembahasan bersama eksekutif” .(5 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sistem pembentukan peraturan daerah (Perda) di Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada dua pihak, yaitu DPRD dan eksekutif, untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Hak inisiatif ganda ini mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam penyusunan legislasi di tingkat daerah, di mana DPRD dapat mengusulkan Ranperda berdasarkan aspirasi masyarakat atau isu-isu strategis, seperti pokok-pokok pikiran (pokir), sementara eksekutif mengajukan Ranperda berdasarkan kebutuhan regulasi administratif dan pelayanan publik, seperti pajak dan retribusi daerah. Target pembahasan sembilan Ranperda dalam satu tahun dan penetapan tiga prioritas di triwulan pertama menunjukkan bahwa proses legislasi telah direncanakan secara terstruktur melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. Proses pembahasan dilakukan melalui pembentukan panitia khusus (pansus), yang berperan menyusun dan mengkaji substansi peraturan secara lebih mendalam sebelum dibahas secara formal bersama eksekutif. Sehingga melalui proses yang terencana dan mekanisme kerja seperti pansus, proses legislasi di daerah ini menunjukkan kesesuaian dengan regulasi nasional serta kemampuan untuk menyesuaikan prioritas legislasi dengan kebutuhan aktual daerah.

Dipertegas oleh Muadz dari anggota Komisi A menyatakan bahwa :

“Dalam proses pembentukan peraturan daerah, terdapat badan khusus yang menangani perencanaan dan penyusunan program legislasi daerah, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Bapemperda bertugas menyusun dan mengkoordinasikan rancangan-rancangan peraturan daerah, termasuk menentukan Ranperda mana yang layak untuk dibahas lebih lanjut dan mana yang tidak disetujui untuk dimasukkan dalam prioritas pembahasan. Dengan demikian, Bapemperda memiliki peran strategis dalam menyaring dan menetapkan arah kebijakan legislasi daerah sesuai dengan kebutuhan dan urgensi yang ada” .(14 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sistem pembentukan peraturan daerah (perda) di Kota Yogyakarta, baik DPRD maupun pihak eksekutif sama-sama memiliki hak untuk mengusulkan rancangan perda. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa DPRD dan kepala daerah bisa mengajukan rancangan peraturan. Untuk mengatur dan menyusun usulan-usulan tersebut, di DPRD ada lembaga khusus yang disebut Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah). Tugas utama Bapemperda adalah menyusun daftar rancangan perda yang akan dibahas, menilai mana yang penting dan layak dilanjutkan, serta mengatur jadwal pembahasan bersama eksekutif. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa usulan perda dipilih berdasarkan prioritas dan urgensi isu, misalnya jika menyangkut masalah yang mendesak atau berkaitan dengan anggaran. Jadi, tidak semua usulan bisa langsung dibahas—harus dipilih mana yang paling penting lebih dulu. Dengan sistem ini, proses pembuatan perda menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah, karena sudah ada mekanisme untuk menyaring dan menilai setiap usulan, baik dari DPRD maupun dari pemerintah daerah.

Kemudian melalui wawancara dengan Hirza selaku Sekretaris DPRD bagian perundang-undangan yang mengatakan bahwa:

“Pembentukan perda di Kota Yogyakarta dapat berasal dari inisiatif DPRD maupun eksekutif. DPRD melalui Bapemperda menyusun Propemperda setiap akhir tahun sebelum APBD ditetapkan, agar sesuai dengan anggaran. Propemperda disahkan melalui SK DPRD dan dikonsultasikan ke Biro Hukum kota atau Kemendagri (untuk provinsi). Tahun ini, ada 12 ranperda: 9 non-APBD dan 3 terkait APBD. Beberapa termasuk ranperda kumulatif terbuka yang diajukan karena alasan khusus seperti perubahan APBD atau putusan MA. Ranperda APBD memerlukan evaluasi gubernur, sedangkan lainnya hanya difasilitasi. Setiap ranperda juga harus melalui proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham agar tidak bertentangan dengan aturan lain. Setelah harmonisasi, ranperda dibahas oleh pansus dan disahkan dalam rapat paripurna bersama wali kota. Meskipun sudah harmonis, isi ranperda masih bisa berubah sesuai dinamika politik dan masukan masyarakat” .(26 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sistem pembentukan peraturan daerah (perda) di Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Permendagri tentang penyusunan Propemperda. Dalam sistem ini, baik DPRD maupun eksekutif memiliki kewenangan yang setara untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda), menunjukkan adanya mekanisme yang inklusif dan partisipatif secara kelembagaan. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap akhir tahun sebagai bentuk perencanaan legislasi yang diselaraskan dengan siklus penganggaran. Propemperda disahkan melalui Surat Keputusan DPRD dan dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemerintah Kota, sedangkan di tingkat provinsi dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Tahun ini, Propemperda DPRD Kota Yogyakarta mencakup 12 ranperda yang terdiri atas 9 ranperda non-APBD dan 3 ranperda terkait APBD.

Proses legislasi juga mencakup tahapan teknis seperti harmonisasi di Kanwil Kemenkumham, untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dengan peraturan yang

lebih tinggi atau kebijakan nasional. Setelah harmonisasi, ranperda dibahas oleh panitia khusus (pansus) dan disahkan dalam rapat paripurna bersama wali kota. Beberapa ranperda, khususnya yang berkaitan dengan APBD, pajak, tata ruang, atau dokumen perencanaan jangka panjang (RPJMD/RPJPD), wajib melalui evaluasi gubernur. Sementara itu, ranperda lainnya cukup melalui fasilitasi untuk memastikan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sistem ini juga menyediakan ruang untuk ranperda kumulatif terbuka, yaitu ranperda yang muncul karena kebutuhan mendesak, putusan Mahkamah Agung, atau perubahan anggaran. Ini mencerminkan fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial dan politik yang berkembang di daerah. Walaupun ranperda telah melalui proses harmonisasi, isi dan substansi masih dapat berubah dalam tahap pembahasan karena adanya dinamika politik serta masukan dari masyarakat atau instansi teknis. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan perda tidak bersifat kaku, melainkan terbuka terhadap partisipasi publik dan negosiasi antar-aktor yang menjadi bagian dari praktik demokrasi lokal.

Secara keseluruhan, kapasitas sistem dalam pembentukan peraturan daerah (perda) di Kota Yogyakarta cukup baik dan tertata, khususnya dalam menjamin pelaksanaan hak inisiatif secara seimbang antara legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah daerah). Keduanya memiliki ruang yang setara dan legitimasi hukum untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan peraturan turunannya. Keberadaan Bapemperda sebagai alat kelengkapan DPRD yang bertugas menyusun Program Pembentukan Perda (Propemperda) setiap tahun menunjukkan adanya mekanisme

perencanaan legislasi yang sistematis dan terkoordinasi. Selain itu, keberadaan mekanisme harmonisasi di Kanwil Kemenkumham, fasilitasi dan evaluasi oleh pemerintah pusat maupun gubernur, serta pembahasan melalui panitia khusus (pansus) menegaskan bahwa proses ini didukung oleh kerangka regulasi dan struktur kerja yang fungsional. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan hak inisiatif sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar-aktor, kesesuaian ranperda dengan prioritas anggaran, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, meskipun sistemnya sudah memadai, optimalisasi hak inisiatif tetap membutuhkan penguatan kapasitas teknis dan komitmen politik,.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan sistem pembentukan perda di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan cukup baik. DPRD dan eksekutif sama-sama memiliki hak untuk mengajukan rancangan perda, dan hal ini difasilitasi oleh aturan yang jelas. DPRD memiliki alat kelengkapan bernama Bapemperda yang menyusun rencana tahunan pembentukan perda (Propemperda), sementara eksekutif juga bisa mengusulkan ranperda sesuai RKPD. Setiap usulan perda harus melalui beberapa tahapan, seperti kajian naskah akademik, harmonisasi di Kanwil Kemenkumham, fasilitasi atau evaluasi oleh gubernur, dan pembahasan melalui panitia khusus di DPRD. Proses ini membuat pembentukan perda tidak sembarangan dan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Hasil telaah dokumen propemperda, peneliti menemukan bahwa rata-rata perda yang berasal dari inisiatif DPRD Kota Yogyakarta hanya berhasil disahkan satu perda setiap tahunnya. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki hak inisiatif sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan, kapasitas sistem dalam mendorong efektivitas usulan dari legislatif masih terbatas.

Meski demikian, pelaksanaan hak inisiatif tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ketersediaan anggaran, skala prioritas, dan dinamika politik. Oleh karena itu, sistemnya sudah cukup mendukung, tetapi tetap memerlukan koordinasi yang kuat dan perencanaan yang matang agar setiap perda yang diusulkan bisa benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

B. Kapasitas Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.

Kapasitas organisasi merupakan salah satu elemen kunci dalam menentukan efektivitas kinerja lembaga legislatif daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara umum, kapasitas organisasi DPRD merujuk pada kemampuan internal lembaga dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara optimal, khususnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kapasitas ini meliputi struktur dan pembagian tugas dalam kelembagaan DPRD, seperti badan-badan khusus seperti Bapemperda dan komisi-komisi, koordinasi dengan pihak eksekutif, serta proses pelaksanaan legislasi. Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai representasi politik rakyat, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan peraturan daerah yang berkualitas, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, kapasitas organisasi menjadi landasan penting agar setiap proses legislasi dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan akuntabel. Tanpa kapasitas organisasi

yang memadai, kinerja individu anggota dewan pun tidak dapat teraktualisasi secara maksimal.

Seperti yang disampaikan oleh Bambang Seno Baskoro selaku Ketua Komisi C mengatakan bahwa:

“Di DPRD Kota Yogyakarta, pembentukan perda ditangani oleh alat kelengkapan berupa badan dan komisi. Bapemperda bertugas menyusun program legislasi (Propemperda), Badan Anggaran mengelola pembahasan anggaran, Bamus mengatur jadwal kerja, dan Badan Kehormatan menangani etika anggota. Komisi dibagi menjadi empat: A (pemerintahan), B (ekonomi), C (infrastruktur dan lingkungan), dan D (kesejahteraan). Setiap komisi diisi oleh perwakilan fraksi dan terlibat dalam pembahasan perda dan pengawasan pelaksanaan APBD. Usulan perda bisa berasal dari DPRD atau eksekutif, diseleksi berdasar skala prioritas dan regulasi yang berlaku. Pembahasan APBD dilakukan bersama eksekutif, lalu DPRD melakukan pengawasan melalui rapat kerja dengan dinas. Perda yang disahkan di paripurna kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota” .(3 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kapasitas organisasi anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan fungsi legislasi sebagai berikut. Struktur ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, DPRD telah memiliki alat bantu yang memadai untuk menyusun regulasi. Di sisi lain, keempat komisi (A, B, C, dan D) memiliki bidang kerja yang disesuaikan dengan struktur pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra masing-masing. Komisi C, misalnya, memiliki cakupan isu yang luas, mencakup infrastruktur, lingkungan hidup, perhubungan, kebakaran dan penyelamatan masyarakat, serta penanggulangan bencana. Keberadaan mitra OPD yang tersebar dan beragam ini menunjukkan kerumitan namun juga fleksibilitas kerja legislasi, karena setiap komisi dituntut memahami isu sektoral secara mendalam dan melakukan koordinasi intensif dengan mitra eksekutif.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, setiap komisi mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berdasarkan aspirasi dan kebutuhan sektoral, yang kemudian diseleksi kembali berdasarkan skala prioritas, urgensi, dan sinkronisasi dengan kebijakan provinsi. Mekanisme ini memperlihatkan adanya kapasitas organisasi dalam perencanaan legislasi yang adaptif dan selektif, meskipun tetap bergantung pada efektivitas proses seleksi dan konsistensi pelaksanaan. Lebih lanjut, fungsi legislasi juga tidak berhenti pada penyusunan dan pengesahan perda, tetapi dilanjutkan dalam bentuk pengawasan terhadap implementasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penyesuaian dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Proses ini dilakukan melalui mekanisme rapat bersama OPD, di mana anggota komisi mencermati pelaksanaan program dan mencatat dinamika yang muncul, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Selain itu, fungsi pengawasan juga diwujudkan melalui evaluasi pelaksanaan perda, terutama setelah disahkan melalui rapat paripurna. Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap perda yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan melalui peraturan pelaksana, dalam hal ini Peraturan Walikota. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas organisasi legislatif tidak hanya berhenti pada kemampuan menyusun regulasi, tetapi juga pada pengawalan terhadap implementasi kebijakan. Adanya dinamika antar komisi dalam menghadapi isu lintas sektor, seperti kasus pohon tumbang yang melibatkan aspek hukum dan infrastruktur, Koordinasi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan sinergi antaranggota komisi, yang memperkuat kapasitas kelembagaan dalam merespons isu kompleks. Ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor yang penting dalam proses legislasi. Keterlibatan

semua fraksi di dalam komisi juga memperlihatkan upaya demokratisasi internal dalam pengambilan keputusan legislatif, di mana setiap partai memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan menyuarakan kepentingan konstituen.

Namun, seperti yang disampaikan dalam hasil wawancara yang menyatakan bahwa tidak semua usulan perda bisa langsung diproses harus melalui seleksi dan harus tetap mengacu dan menyesuaikan dengan kebijakan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD punya keterbatasan dalam membuat aturan sendiri. Meskipun mereka aktif dan cepat merespons masalah, tetap ada batasan karena sistem pemerintahan kita bertingkat—di atas DPRD kota masih ada pemerintah provinsi. Tapi, para anggota DPRD tetap menjalankan tugas legislasi dengan cara yang menyesuaikan kondisi yang ada

Dari hasil wawancara, bisa disimpulkan bahwa anggota DPRD Kota Yogyakarta sudah cukup baik dalam menjalankan tugas membuat perda. Mereka punya struktur yang mendukung, bisa mengusulkan dan menyusun perda sesuai kebutuhan daerah, serta mampu bekerja sama antar komisi. Tugas pengawasan yang mereka jalankan juga membantu meningkatkan kualitas perda yang dibuat. Tapi, masih ada tantangan dari luar, seperti keterbatasan wewenang dan ketergantungan pada keputusan dari pemerintah provinsi. Hal ini bisa diatasi dengan memperkuat koordinasi dengan pemerintah tingkat atas.

Kemudian melalui wawancara dengan Solihul selaku Sekretaris Komisi D menyampaikan bahwa:

“Alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta berperan penting dalam mendukung fungsi legislasi, dengan pembagian tugas yang jelas antara badan dan komisi. Badan seperti Banggar, Bamus, Bapemperda, dan BK menangani aspek teknis dan

kelembagaan, sementara Komisi A–D mengkaji program dari eksekutif berdasarkan bidang kedinasan masing-masing. Setiap program yang diajukan melalui RKA dibahas di komisi terkait, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan manfaat bagi masyarakat. Jika dirasa kurang tepat, komisi dapat meminta revisi. Koordinasi juga dilakukan untuk menyatukan sikap dalam isu lintas sektor. Setelah perda disahkan, DPRD tetap melakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan. Jika ditemukan masalah akibat perubahan kondisi, revisi perda atau penyusunan regulasi baru dapat diusulkan” .(14 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terbentuknya alat kelengkapan dan komisi di DPRD Kota Yogyakarta. sudah terbentuk dengan baik, baik dari sisi alat kelengkapan (badan dan komisi) maupun mekanisme kerjanya. Setiap anggota bekerja dalam sistem yang terorganisir dan fungsional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar bidang. Koordinasi internal komisi dan badan juga berjalan efektif, terlihat dari pembagian kerja berdasarkan mitra OPD, rapat-rapat internal yang rutin dilakukan, serta adanya kesepakatan untuk menyikapi isu-isu daerah secara kolektif. Ini menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya reaktif terhadap program dari eksekutif, tapi juga memiliki peran aktif dalam evaluasi dan pengawasan. Kemampuan anggota DPRD dalam menganalisis dan mengevaluasi program juga tercermin dari proses klarifikasi terhadap RKA dan pengambilan keputusan berbasis kebutuhan riil masyarakat, tetapi juga menunjukkan kapasitas organisasi DPRD yang solid. Bahkan, jika ada perubahan kondisi di lapangan, mereka terbuka untuk merevisi atau mengusulkan perda baru, yang menunjukkan sikap adaptif dan responsif.

Didukung juga oleh Munazar selaku anggota Komisi B menyampaikan bahwa:

“DPRD Kota Yogyakarta terdiri dari komisi A–D dan badan seperti Bamus, Banggar, Bapempera, dan Badan Kehormatan. Usulan perda diselaraskan dengan eksekutif, dibahas di pansus, dan disahkan di paripurna. Prioritas perda ditentukan

berdasarkan urgensi, seperti Perda Miras dan perda wajib seperti APBD. Fraksi mendistribusikan anggota dan menyuarakan visi partai. Komisi B bermitra dengan OPD untuk mengawal anggaran. Perda dievaluasi tiap 3–4 tahun, dan beberapa inisiatif perda sedang didorong selesai tahun ini”.(5 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa struktur organisasi DPRD Kota Yogyakarta terdiri dari alat kelengkapan berupa badan-badan (seperti Bamus, Banggar, Bapemperda, dan Badan Kehormatan) dan komisi-komisi (A sampai D), yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab berbeda dalam mendukung fungsi legislasi dan pengawasan. Pembagian tugas dilakukan secara fungsional, di mana Bapemperda menyusun program legislasi, Banggar membahas anggaran, Bamus menjadwalkan kegiatan, dan komisi-komisi menangani isu sektoral sesuai mitra OPD terkait. Penempatan anggota ke dalam komisi dan badan dilakukan oleh fraksi, yang juga membawa arah politik partai ke dalam kerja kelembagaan. Koordinasi internal komisi dan fraksi dilakukan agar DPRD memiliki sikap yang solid terhadap isu publik, sementara kerjasama eksternal terjalin dengan eksekutif, khususnya tim hukum, dalam menyelaraskan usulan perda berdasarkan kebutuhan masyarakat dan urgensi regulasi. Contohnya, Perda Minuman Beralkohol disusun sebagai respons terhadap lemahnya pengendalian miras, sedangkan perda strategis seperti APBD dan RKPD dibahas secara rutin. Dengan struktur yang lengkap, pembagian fungsi yang jelas, serta sinergi internal dan eksternal yang berjalan, DPRD Kota Yogyakarta memiliki kapasitas organisasi yang cukup kuat dalam menjalankan fungsi legislasi, meskipun efektivitas tetap bergantung pada kepekaan terhadap dinamika sosial.

Dipertegas oleh Muadz selaku anggota Komisi A menyatakan bahwa:

“DPRD Kota Yogyakarta menyusun raperda melalui Bapemperda, dengan partisipasi masyarakat dihimpun lewat RDPU dan konsultasi bersama eksekutif. Komisi A, misalnya, menangani aspirasi publik seperti dalam raperda miras yang naik jadi prioritas karena desakan masyarakat. Usulan perda kini lebih banyak berasal dari warga dan eksekutif. Komisi fokus pada pengawasan kebijakan. Tahun ini belum ada perda yang disahkan. Peningkatan kapasitas anggota dilakukan melalui bimtek empat kali setahun, dua dari Sekretariat DPRD dan dua dari partai” .(14 Maret 2025)

Dari wawancara diatas, tergambar jelas bahwa Kapasitas organisasi DPRD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan fungsi legislasi tercermin melalui struktur kelembagaan yang lengkap, pembagian tugas yang terarah, serta koordinasi internal dan eksternal yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. DPRD memiliki alat kelengkapan berupa badan dan komisi yang menjalankan fungsi secara spesifik. Badan-badan seperti Bapemperda, Bamus, Banggar, dan Badan Kehormatan menjalankan tugas penting: Bapemperda menyusun dan menyaring usulan Program Pembentukan Perda (Propemperda); Banggar membahas anggaran; Bamus menyusun agenda kerja; dan Badan Kehormatan menangani etika anggota. Komisi-komisi dibagi menjadi empat sesuai bidang pemerintahan, yaitu: Komisi A (pemerintahan dan hukum), B (ekonomi), C (infrastruktur dan lingkungan), dan D (kesejahteraan rakyat). Tiap komisi diisi oleh perwakilan fraksi yang bekerja sama dengan mitra OPD dalam membahas dokumen anggaran seperti RKA dan DPA, serta mengawasi pelaksanaan program. Fraksi memiliki peran penting dalam mendistribusikan anggota ke alat kelengkapan dan menyuarakan visi partai dalam pembahasan kebijakan.

Dalam proses legislasi, usulan perda dapat berasal dari eksekutif, fraksi, atau aspirasi masyarakat. Mekanisme penjangkaran aspirasi dilakukan melalui kegiatan

reses dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil, ormas, dan pelaku usaha. Forum konsinyering juga digunakan untuk menyelaraskan naskah akademik dan substansi raperda antara legislatif dan eksekutif. Jika raperda disepakati sebagai prioritas, maka DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasannya sebelum dibawa ke rapat paripurna. Penentuan prioritas legislasi bersifat dinamis dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah Perda tentang Minuman Beralkohol yang sebelumnya tidak masuk prioritas, namun karena meningkatnya keresahan publik dan lemahnya regulasi, DPRD dan Pemkot menetapkan sebagai agenda mendesak. Sementara itu, perda-perda wajib seperti APBD dan RKPD tetap dibahas setiap tahun.

DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan program OPD, termasuk menindaklanjuti implementasi perda melalui evaluasi dan kemungkinan revisi. Misalnya, Perda No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah akan direvisi pada 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan. Penguatan kapasitas organisasi juga ditunjang oleh kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diadakan empat kali setahun, baik oleh Kemendagri maupun Sekretariat DPRD dan fraksi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman anggota dewan terhadap aspek legislasi dan pengawasan, meskipun pelaksanaannya belum merata di semua fraksi.

Secara keseluruhan, DPRD Kota Yogyakarta telah menunjukkan kapasitas organisasi yang cukup kuat dalam menjalankan fungsi legislasi. Struktur yang jelas, pembagian tugas yang spesifik, serta kemampuan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak menjadi landasan penting dalam merespons kebutuhan hukum dan

aspirasi masyarakat. Namun, efektivitas kerja kelembagaan tetap bergantung pada dinamika politik, kualitas koordinasi, serta konsistensi dalam evaluasi dan implementasi regulasi yang telah dibentuk.

Peneliti juga meminta pendapat dari Hirza selaku Sekretaris DPRD yang mengatakan bahwa:

“Dalam sistem pembentukan perda, kita punya dokumen perencanaan pembentukan perda (Propemperda) lalu untuk tenaga ahli yang membantu terkait pembentukan kajian peraturan perundang-undangan, terus punya tim pakar khusus di bagian pembentukan peraturan daerah. Terus semua tahapan pembentukan perda kita lewati sesuai prosedur dan aturan yang ada bersama dengan melibatkan pemerintah daerah dan kementerian hukum” .(26 Februari 2025)

Dalam wawancara di atas, tergambar jelas bahwa DPRD Kota Yogyakarta memiliki dokumen perencanaan pembentukan peraturan daerah (Propemperda), didukung dengan tenaga ahli dan tim pakar, menunjukkan adanya kerangka kerja yang relatif lengkap dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Ini mengindikasikan bahwa kapasitas organisasi tidak hanya terletak pada struktur formal seperti badan dan komisi, tetapi juga pada dukungan teknokratik dan prosedural yang memperkuat kualitas produk legislasi. Dengan melewati setiap tahapan pembentukan perda sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku, DPRD Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini memperkuat kepercayaan terhadap fungsi legislatif dan menunjukkan bahwa DPRD memiliki kapasitas institusional yang mumpuni dalam menjalankan proses legislasi secara akuntabel dan profesional.

Selanjutnya peneliti meminta pendapat dari Vivi selaku masyarakat bahwa:

“Menurut pengamatan saya, anggota DPRD Kota Yogyakarta menunjukkan respons yang cukup cepat terhadap isu-isu yang muncul di masyarakat. Misalnya,

dalam kasus demonstrasi di Teras Malioboro, mereka segera turun ke lapangan untuk merespons situasi. Kegiatan turun lapangan ini biasanya dilakukan bersama aparatur sipil negara (ASN), kemudian dilanjutkan dengan pembahasan di komisi terkait sesuai bidang masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap dinamika sosial. Namun, dari sisi transparansi, khususnya terkait proses penyusunan dan pembahasan peraturan daerah, masih terasa kurang. Masyarakat umumnya hanya mengetahui adanya rencana penyusunan perda secara sepiantas, tanpa informasi lanjutan mengenai proses atau hasilnya. Prosedur legislasi masih terasa tertutup dan belum sepenuhnya dapat diakses oleh publik” .(25 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa DPRD Kota Yogyakarta cukup responsif terhadap persoalan-persoalan yang berkembang. Contoh nyata dari persepsi ini terlihat dari respons DPRD saat terjadi demonstrasi di Teras Malioboro—anggota dewan dinilai cepat tanggap, meskipun belum sepenuhnya optimal. Ini menunjukkan adanya kapasitas responsif dalam bentuk reaksi cepat terhadap dinamika sosial, yang merupakan bagian penting dari fungsi representatif legislatif. Selain itu, disebutkan pula bahwa anggota DPRD turun langsung ke lapangan bersama ASN (aparatur sipil negara) untuk melihat langsung permasalahan, yang kemudian dibahas di komisi masing-masing. Ini mengilustrasikan pelaksanaan fungsi pengawasan yang aktif dan berbasis kondisi riil, serta koordinasi yang baik dengan pihak eksekutif.

Secara keseluruhan, kapasitas organisasi DPRD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan fungsi legislasi sudah terbentuk dengan baik dari sisi struktur, pembagian tugas, dan koordinasi. Namun, dinamika internal yang kompleks, keterbatasan kapasitas teknis anggota, serta dominasi eksekutif dalam agenda legislasi menjadi tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi ini.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa kapasitas organisasi anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi legislasi dijalankan melalui mekanisme yang cukup terstruktur namun tidak lepas dari dinamika internal yang mencerminkan realitas politik dan kelembagaan yang dihadapi. Mekanisme formal pelaksanaan fungsi legislasi diawali dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang kemudian menjadi acuan dalam proses legislasi sepanjang tahun berjalan. Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan usulan dari berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah, DPRD melalui alat kelengkapannya, dan masukan masyarakat. Wawancara dengan anggota DPRD dari berbagai komisi menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi umumnya didominasi oleh pembahasan Raperda yang berasal dari eksekutif. Hal ini disampaikan oleh narasumber dari Komisi B yang menyebutkan bahwa dari sekian Raperda yang dibahas, sebagian besar merupakan inisiatif Pemerintah Daerah. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun DPRD memiliki kewenangan penuh dalam mengajukan dan menyusun Raperda, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi legislasi masih lebih bersifat responsif terhadap agenda eksekutif dibandingkan inisiatif legislatif yang proaktif.

Dinamika pelaksanaan fungsi legislasi juga dipengaruhi oleh koordinasi antar alat kelengkapan dewan. Komisi-komisi yang ada memiliki peran penting dalam memberikan masukan substantif terkait bidang tugasnya masing-masing, namun pembahasan Raperda secara formal tetap dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Wawancara dengan anggota Komisi D mengungkapkan adanya tantangan dalam mengintegrasikan masukan dari komisi ke

dalam pembahasan di Bapemperda, yang seringkali berjalan secara terpisah. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya disharmoni substansi atau keterlambatan dalam proses legislasi. Selain itu, dinamika internal fraksi turut mewarnai jalannya proses legislasi. Seperti diungkapkan oleh narasumber dari Komisi A, fraksi-fraksi memainkan peran penting dalam memberikan arah dan posisi politik terhadap suatu Raperda. Namun, karena anggota DPRD sekaligus merangkap dalam fraksi, komisi, dan alat kelengkapan lainnya, terjadi tumpang tindih peran dan kepentingan yang dapat mempengaruhi efektivitas pembahasan legislasi.

C. Kapasitas Individu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.

Kapasitas individu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang secara personal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Kapasitas ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, pengalaman, serta kemampuan beradaptasi dalam suatu lingkungan kerja atau situasi tertentu.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Bambang Seno Baskoro selaku Ketua Komisi C mengatakan bahwa:

“Sistem pemilu terbuka membuat anggota DPRD berasal dari latar pendidikan yang beragam, yang mempengaruhi kapasitas analisis kebijakan. Meski mayoritas di DPRD Kota Yogyakarta berpendidikan D3 ke atas, kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci, misalnya melalui Rumah Aspirasi dan reses rutin. Fungsi legislasi dijalankan secara kolektif kolegial, dengan mengutamakan koordinasi lintas komisi dan mengesampingkan kepentingan partai. Aspirasi publik, seperti soal retribusi restoran, sampah, dan parkir, sering diangkat menjadi usulan perda”. (3 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa salah satu persoalan dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah soal kualitas individu anggota dewan yang sangat

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, hingga sikap anggota dewan itu sendiri.. Sistem pemilu terbuka yang berlaku saat ini memiliki konsekuensi tersendiri. Pemilihan anggota DPRD lebih banyak didasarkan pada jumlah suara terbanyak tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan atau kapasitas teknis legislasi. Hal ini mengakibatkan keberagaman kualitas di dalam tubuh DPRD, di mana terdapat anggota yang hanya berpendidikan SMA, D3, hingga S1. Menurutnya, jenjang pendidikan secara langsung berpengaruh terhadap kapasitas akademik anggota dewan, khususnya dalam memahami substansi kebijakan, menyusun naskah akademik, dan merumuskan regulasi daerah. Selain faktor akademik kecerdasan emosional, kemampuan komunikasi, dan kedekatan dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam menunjang kinerja legislasi. narasumber yang telah menjabat selama empat periode sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta menuturkan keberlanjutan komunikasi dan kehadiran aktif di tengah masyarakat menjadi strategi yang diyakini efektif dalam menyerap dan mengakomodasi aspirasi publik. Salah satu bentuk konkret dari upaya ini adalah didirikannya Rumah Aspirasi BSB, yang secara rutin menerima masukan masyarakat, bahkan di luar masa kampanye.

Selain itu, kemampuan anggota dewan dalam menanggalkan kepentingan partai demi kepentingan rakyat juga menjadi indikator kapasitas individu. Dalam proses legislasi, kerja kolektif dan koordinasi menjadi sangat penting. DPRD bersifat kolektif kolegial, sehingga keberhasilan pembentukan perda bergantung pada kemampuan personal dalam berkomunikasi dan berkompromi secara konstruktif. Terkait fungsi legislasi yang berbasis aspirasi masyarakat, digambarkan dalam menangani bagaimana isu-isu lokal seperti beban retribusi parkir, restoran, atau

kebijakan pengelolaan sampah direspon melalui perumusan perda yang baru. Dalam hal ini, kapasitas anggota dewan untuk memahami konteks lokal, menjangkau aspirasi secara aktif melalui reses, dan menghadiri forum musyawarah masyarakat seperti Musrenbang menjadi krusial. Pelaksanaan fungsi legislasi meliputi kapasitas akademik, emosional, manajerial, komunikasi, etika, dan kemampuan bekerja sama. Latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memberikan keunggulan dalam memahami proses legislasi, namun keterlibatan aktif, sikap responsif, dan kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan perda yang relevan dan berpihak pada publik. Sistem pemilu terbuka membawa tantangan tersendiri karena tidak semua yang terpilih memiliki kapasitas memadai, sehingga penting bagi partai dan masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih wakil rakyat.

Wawancara bersama Solihul selaku Sekretaris Komisi D menyampaikan bahwa:

“Sebagai anggota DPRD baru dengan latar belakang notaris dan aktivis, saya masuk ke politik atas dorongan tokoh masyarakat karena PKB belum punya kursi selama 20 tahun. Pengalaman di masyarakat membuat saya lebih peka dalam merumuskan peraturan yang sesuai kondisi lapangan. Komunikasi antar anggota dewan berjalan lewat rapat, kunjungan kerja, dan forum lintas fraksi, meskipun dinamika politik tetap diwarnai kepentingan. Aspirasi masyarakat kami tampung melalui reses, dialog di kampung, dan diteruskan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti”. (14 April 2025)

Analisis hasil wawancara di atas menunjukkan beberapa aspek penting terkait kapasitas individu anggota DPRD tidak semata ditentukan oleh lama pengalaman di lembaga legislatif, melainkan juga dipengaruhi oleh latar belakang profesi, pengalaman sosial, dan motivasi personal dalam memasuki dunia politik. Dalam hal ini, wawancara dengan narasumber dari Fraksi PKB memberikan gambaran tentang

bagaimana individu dengan latar belakang aktivis dan profesional non-politik (notaris) dapat mengembangkan kapasitas legislasi melalui pendekatan sosial dan sensitivitas terhadap realitas masyarakat. Narasumber mengakui bahwa dirinya baru memasuki dunia politik atas dorongan partai dan tokoh-tokoh kultural karena selama dua dekade PKB tidak memiliki kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Meskipun awalnya tidak memiliki passion di dunia politik, pengalaman panjang dalam organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan telah membentuk modal sosial dan kedekatan dengan masyarakat. Hal ini menjadi faktor penting dalam membangun sensitivitas terhadap isu-isu publik dan memberikan “*feel politic*” dalam proses legislasi.

Pengalaman sebagai aktivis membuat anggota DPRD ini lebih peka terhadap masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Ia mampu mengenali kebutuhan riil warga dan menjadikannya dasar dalam merumuskan isi peraturan daerah. Kemampuan ini tidak berasal dari pendidikan politik formal, melainkan dari keterlibatan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Karena itu, usulan perda yang ia dorong lebih mencerminkan kondisi lapangan, bukan hanya teori atau aturan umum. Dalam hal komunikasi politik, ia menyadari bahwa dunia politik penuh dengan kepentingan. Meskipun ada forum seperti rapat, kunjungan kerja, dan pertemuan fraksi sebagai ruang komunikasi, tetap ada perbedaan sikap atau “like and dislike” antaranggota. Situasi ini menunjukkan bahwa selain memahami isi kebijakan, seorang anggota dewan juga perlu memiliki kemampuan bernegosiasi dan mengelola perbedaan agar tetap bisa bekerja sama dalam sistem kolektif.

Lebih lanjut, anggota ini juga menjalankan fungsi penyerapan aspirasi dengan cukup aktif melalui mekanisme reses, di mana ia hadir di lingkungan masyarakat,

membuka forum dialog, dan mendengarkan keluhan warga. Aspirasi-aspirasi yang terkumpul kemudian disampaikan kepada dinas atau instansi eksekutif yang berwenang.

Kemudian melalui wawancara Munazar selaku Anggota Komisi B menyampaikan bahwa:

“Latar belakang di bidang psikologi, kewirausahaan, dan organisasi membantu saya dalam memahami kebijakan secara menyeluruh. Sebagai anggota Pansus Perda Pajak Daerah, saya mendorong agar regulasi lebih berpihak pada UMKM, seperti menaikkan batas penghasilan kena pajak. Komunikasi dengan sesama anggota dewan dan masyarakat berjalan baik melalui reses dan rapat dengar pendapat terutama dalam pembahasan perda yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat” .(5 Maret 2025)

Analisis dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa Kompetensi Teknis berupa pendidikan terakhir S2 Psikologi memberikan bekal akademik yang kuat dalam memahami perilaku, dinamika sosial, serta pendekatan kebijakan berbasis manusia. Meskipun baru menjabat di periode ini, pengalaman sebagai pengusaha serta aktif di organisasi kepemudaan (Barisan Muda Kosgoro, HMI) memperkuat kapasitas sosial-politik dan manajerial yang penting dalam kerja legislasi. Komitmen terlihat jelas dari keterlibatan aktif dalam Panitia Khusus (Pansus) pembahasan perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah. Upaya mendorong agar regulasi lebih berpihak pada masyarakat kecil, khususnya UMKM, mencerminkan pemahaman dan keberpihakan terhadap realitas sosial-ekonomi di lapangan, khususnya bagi narasumber yang sebelumnya berprofesi sebagai pengusaha. Narasumber juga mengungkapkan komunikasi yang baik, baik lintas fraksi maupun internal komisi, badan, dan pansus, menjadi kekuatan utama dalam membangun konsensus dan mendorong efektivitas legislasi.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan yang wajar dalam politik, kemampuan menjaga komunikasi yang lancar menunjukkan kapasitas negosiasi dan kerjasama yang baik.

Disamping itu, saluran aspirasi dijalankan secara formal (reses, RDP) maupun informal (dialog dengan tokoh masyarakat). Proses ini menunjukkan kapasitas representatif dan kepekaan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Misalnya, dalam pembahasan pajak dan retribusi, anggota DPRD berperan aktif mengundang pelaku usaha dan menampung masukan sebagai bahan pertimbangan legislatif. Contoh lainnya keterlibatan aktif dalam pembahasan teknis, seperti menaikkan batas minimal penghasilan kena pajak dari 7 juta ke 10–15 juta, menunjukkan pemahaman terhadap substansi kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Upaya mencegah celah pungli dari retribusi juga mencerminkan peran kontrol legislatif yang dijalankan secara aktif.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Muadz dari Anggota Komisi A menyatakan bahwa:

“Latar belakang pendidikan anggota DPRD sangat memengaruhi cara pandang dan kapasitas mereka dalam merumuskan kebijakan. Meskipun saya lulusan S2, banyak rekan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, dari SMA hingga S1 yang tentu mempengaruhi pola pikir serta, prioritas legislasi mereka. Dalam hal komunikasi politik, meskipun berasal dari partai berbeda, setelah menjabat koordinasi antarpersonal tetap berjalan baik demi kemajuan Kota Yogyakarta. Aspirasi masyarakat diserap melalui reses yang dilakukan tiga kali setahun. Hasil reses dituangkan dalam pokok-pokok pikiran dewan, seperti usulan perbaikan infrastruktur lingkungan, dan selanjutnya dikawal melalui fungsi pengawasan dan anggaran. Namun, partisipasi aktif dalam fungsi legislasi tetap sangat bergantung pada komitmen dan kesadaran individu masing-masing anggota dewan” .(14 Maret 2025)

Dalam hasil wawancara tergambarkan bahwa kapasitas individu anggota DPRD, terutama dari sisi pendidikan dan pengalaman, memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi. Dalam konteks DPRD Kota Yogyakarta, sistem pemilu yang menggunakan mekanisme suara terbanyak tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan menjadikan kualitas anggota dewan sangat beragam. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pola pikir, cara pandang terhadap persoalan, hingga kualitas argumentasi dalam proses legislasi. Anggota dewan yang memiliki pendidikan tinggi (seperti lulusan S2) cenderung memiliki kemampuan analitis dan konseptual yang lebih kuat dalam memahami substansi kebijakan publik, termasuk dalam penyusunan dan pembahasan Perda. Sebaliknya, anggota yang latar belakang pendidikannya terbatas berpotensi kesulitan dalam mengikuti kompleksitas regulasi dan proses legislasi, meskipun bukan berarti tidak memiliki kontribusi sama sekali.

Namun demikian, kapasitas individu bukan hanya ditentukan oleh latar belakang akademik semata. Komunikasi dan koordinasi antar anggota juga menjadi indikator penting. Adanya semangat kolaboratif di DPRD Kota Yogyakarta, di mana anggota lintas partai dapat bekerja sama demi kepentingan Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa iklim kerja kolektif juga memperkuat fungsi legislasi secara organisasi. Dalam aspek penyerapan aspirasi, kegiatan reses tiga kali setahun menjadi jalur formal bagi anggota dewan untuk mendengar dan mencatat kebutuhan masyarakat. Aspirasi ini kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pokok-pokok pikiran dewan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan anggaran. Ini mencerminkan bahwa anggota dewan yang aktif dan memiliki kepekaan terhadap

masyarakat akan lebih mampu menerjemahkan kebutuhan warga ke dalam bentuk regulasi yang relevan. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa tidak semua anggota dewan memiliki komitmen dan antusiasme yang sama. Ada sebagian anggota yang dianggap pasif, hanya menempati posisi tanpa berkontribusi maksimal dalam proses legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur dan mekanisme kerja DPRD mendukung fungsi legislasi, kapasitas dan kemauan individu tetap menjadi faktor penentu utama.

Peneliti juga meminta pendapat Hirza selaku Sekretariat DPRD yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, latar belakang pendidikan tidak terlalu berpengaruh secara langsung terhadap kinerja anggota DPRD. Justru pengalaman serta kemauan untuk terus belajar menjadi faktor yang lebih menentukan. Selama mereka terbuka untuk belajar, maka tugas-tugas legislasi dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, adanya program bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan dua kali setahun juga sangat membantu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota dewan.” (26 Februari 2025)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kapasitas anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi menurut narasumber lebih dipengaruhi oleh pengalaman dan kemauan belajar daripada latar belakang pendidikan formal. Jadi, selama anggota dewan memiliki pengalaman yang relevan, kemauan untuk terus belajar (termasuk melalui Bimtek), dan kemampuan komunikasi politik yang baik, mereka dapat menjalankan fungsi legislasi dengan efektif—bahkan tanpa gelar pendidikan tinggi sekalipun. Namun, pendidikan formal tetap menjadi nilai tambah untuk memperkuat analisis kebijakan yang berbasis bukti. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa pelatihan legislasi tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar

meningkatkan kompetensi anggota dewan dalam merancang, mengawasi, dan mengevaluasi Perda yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Peneliti juga meminta pendapat ibu dari ibu Vivi menyatakan bahwa :

“Menurut saya, anggota dewan yang sudah berpengalaman atau pernah menjabat pada periode sebelumnya umumnya menunjukkan kinerja yang baik dan lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas legislatif. Sementara itu, anggota dewan yang baru cenderung masih dalam tahap penyesuaian dan mengikuti arahan dari anggota yang lebih senior. Meskipun tidak bisa dikatakan buruk, kinerja anggota dewan baru masih perlu ditingkatkan, terutama karena keterbatasan pengetahuan praktis. Oleh karena itu, mereka perlu lebih banyak belajar dan berdiskusi, khususnya dalam pengambilan keputusan, yang umumnya melibatkan konsultasi dengan anggota dewan yang lebih berpengalaman” .(25 Maret 2025)

Analisis menggambarkan bahwa adanya perbedaan signifikan dalam kapasitas legislasi antara anggota dewan senior dan junior. Dewan yang sudah berpengalaman menunjukkan kinerja lebih matang karena pemahaman mendalam terhadap proses legislasi, dinamika politik, dan kebutuhan konstituen. Sementara itu, anggota dewan baru—meskipun antusias—masih dalam fase penyesuaian dan cenderung mengikuti arahan senior. Hal ini menunjukkan tingkat pengalaman dan lamanya masa jabatan. Anggota dewan yang sudah pernah menjabat atau merupakan anggota lama dinilai memiliki kinerja yang lebih baik karena mereka sudah lebih fokus dan memahami alur serta mekanisme kerja legislatif. Sebaliknya, anggota dewan yang baru, terutama yang berusia muda, dianggap masih dalam tahap penyesuaian dan cenderung mengikuti arahan dari anggota yang lebih senior. Meskipun tidak sepenuhnya dinilai buruk, kapasitas legislasi anggota baru dipandang masih terbatas, terutama dalam hal pengetahuan dan pengalaman dalam membuat keputusan strategis..

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan empat anggota DPRD Kota Yogyakarta satu staf Sekretariat DPRD bagian perundang-undangan, dan satu masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kapasitas individu dalam pelaksanaan fungsi legislasi dipengaruhi oleh kombinasi antara latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan komunikasi dan kerja sama lintas fraksi. Misalnya, Muadz (Komisi A) dan Solihul (Komisi D) menunjukkan kapasitas yang kuat dalam aspek teknis legislasi karena latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman organisasi yang panjang, serta keterlibatan aktif dalam pembahasan peraturan daerah. Sementara itu, Bambang Seno (Komisi C) dan Munazar (Komisi B), meskipun berasal dari latar belakang non-hukum, tetap mampu menjalankan fungsi legislasi secara efektif dengan mengandalkan pengalaman sosial-politik dan komunikasi yang intensif dengan konstituen maupun sesama anggota dewan. Adapun peran sekretariat, sebagaimana dijelaskan oleh Hirza, menjadi penting dalam menutup kesenjangan kapasitas melalui fasilitasi teknis, bimtek, dan asistensi dalam penyusunan naskah akademik dan draf peraturan. Secara keseluruhan, kapasitas individu dalam menjalankan fungsi legislasi tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural—seperti sistem pemilu yang berbasis suara terbanyak—yang menyebabkan heterogenitas kemampuan legislator. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pendidikan politik, pelatihan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas legislasi di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa pemahaman dan kapasitas individu anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi legislasi sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan,

pengalaman, dan sikap pribadi masing-masing anggota. Anggota DPRD Kota Yogyakarta memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari lulusan SLTA hingga pascasarjana, dengan rentang usia produktif. Keragaman ini mencerminkan potensi sumber daya manusia yang cukup memadai. Selain itu, sebagian besar anggota memiliki pengalaman organisasi yang kuat, terutama sebagai aktivis partai politik dan pegiat masyarakat. Beberapa di antaranya juga merupakan anggota legislatif petahana, sehingga telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Pengalaman ini menjadi modal penting yang berpengaruh positif terhadap kemampuan mereka dalam menyusun, membahas, dan mengawal regulasi.

Komunikasi antar anggota DPRD Kota Yogyakarta terjalin dengan baik, baik dalam forum formal seperti rapat internal, pembahasan pansus, dan sidang komisi, maupun dalam situasi informal seperti diskusi dan koordinasi di luar agenda resmi. Pola komunikasi ini turut mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan legislasi dan pengambilan keputusan, sehingga proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan output yang lebih optimal. Dalam menyerap aspirasi masyarakat, para anggota menggunakan reses dan forum-forum diskusi. Aspirasi itu kemudian dijadikan dasar dalam membuat peraturan daerah. Beberapa anggota juga aktif mendatangi masyarakat langsung dan membuka rumah aspirasi. Namun, ada perbedaan antara anggota yang sudah lama menjabat (senior) dengan yang masih baru. Anggota senior umumnya lebih paham cara kerja DPRD dan lebih percaya diri dalam membuat keputusan. Sebaliknya, anggota baru masih perlu belajar dan sering mengikuti arahan dari yang lebih berpengalaman.

Sekretariat DPRD menyampaikan bahwa selain pendidikan, kemauan belajar dan pengalaman lapangan juga sangat penting, untuk membantu meningkatkan kemampuan, diadakan pelatihan (bimtek) dua kali setahun. Dengan demikian, meskipun masih ada anggota yang kurang aktif atau belum memahami proses secara menyeluruh, adanya pelatihan (bimtek), mentoring dari anggota senior, dan kerja kolektif di DPRD membantu meningkatkan kapasitas personal secara bertahap. Oleh karena itu, keberhasilan fungsi legislasi tidak hanya bergantung pada struktur lembaga, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan individu anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kapasitas sistem pembentukan peraturan daerah di Kota Yogyakarta telah berjalan cukup baik dengan pembagian kewenangan yang seimbang antara DPRD dan eksekutif dalam mengajukan rancangan perda. Mekanisme perencanaan dan pembahasan sudah didukung oleh regulasi yang jelas serta struktur kelembagaan yang fungsional, seperti Bapemperda, pansus, dan koordinasi dengan Kemenkumham maupun gubernur.
2. Kapasitas kelembagaan DPRD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan fungsi legislasi menunjukkan kinerja yang cukup baik. Struktur organisasi yang ada telah mampu mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi legislatif secara fungsional. Pembagian tugas dan peran antar alat kelengkapan DPRD berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Selain itu, kerja sama internal antar komisi, fraksi, dan alat kelengkapan lainnya, serta koordinasi eksternal dengan eksekutif dan pemangku kepentingan, secara umum mendukung proses legislasi agar berjalan lebih terarah dan efektif.
3. Kapasitas individu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa DPRD Kota Yogyakarta ini bersifat multidimensional, mencakup aspek pendidikan, pengalaman, sikap politik, kemampuan komunikasi, serta kedekatan dengan masyarakat. Latar

belakang pendidikan yang lebih tinggi umumnya memberikan keunggulan dalam kemampuan analisis dan pemahaman substansi regulasi. Namun demikian, kapasitas legislasi tidak semata ditentukan oleh akademik, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman organisasi, kepekaan sosial, dan kemampuan membangun komunikasi politik yang konstruktif. Anggota dewan yang aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui reses, forum dialog, dan rumah aspirasi cenderung lebih mampu menangkap kebutuhan riil warga dan menerjemahkannya dalam bentuk kebijakan.

B. SARAN

1. DPRD Kota Yogyakarta disarankan untuk lebih mengoptimalkan perencanaan legislasi melalui sinergi yang lebih kuat antara Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), komisi-komisi, dan Sekretariat DPRD. Propemperda perlu mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, urgensi isu, serta memperhatikan kesinambungan dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya.
2. DPRD bersama partai politik pengusung perlu mendorong peningkatan kapasitas anggota melalui program pelatihan tematik seperti teknik legislasi, pemahaman hukum, dan komunikasi publik. Penguatan kapasitas ini sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, menyesuaikan kebutuhan aktual di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Asapa, F., Rahman, S., & Gadjong, A. A. (2023.). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 2023.
- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(2)
- Centia, S., Alamsah Deliarnoor, N., Mulyawan, R., Kunci, K., Kapasitas, :, Daya Manusia, S., Perwakilan, D., & Daerah, R. (2020). ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DEWAN. *Jurnal MODERAT*, 6(3).
- Devi Fallyanti. (2023) Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dan 2021 Desa Tauk Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Kalimantan Barat
- Devi, A. S., Hotimah, K., Karimullah, A., & Anshori, M. I. (2024). Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas. *MASMAN Master Manajemen*, 2(2), 66-78.
- Faizal Tanjung Syam. (2024) Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019 – 2024 Di Kabupaten Barru
- Farid, M., & Ruf, M. '. (2019). Kompetensi Anggota Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*), 1. <http://jakp.fisip.unand.ac.id>
- Fitriana, M. K. (2018). Peran Peraturan Daerah dalam Mencapai Tujuan Desentralisasi. *AL-Qisth Law Review*, 1(2), 21.
- Hapsari, A. D., & Wisnaeni, F. (2018). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)
- Indarti, N. (2016, December). Pemberdayaan Industri Mebel di Kota Pasuruan dalam Perspektif Capacity Building Melalui Unsur Penguatan Modal dan Pelatihan SDM. *National Conference On Economic Education*.

- Igirisa, S. R., Insani, N., & Marwan, M. (2023). Harmonization of Contents the Draft Regional Regulation on Financial Management of Gorontalo Province. *Amsir Law Journal*, 4(2), 194–205. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.206>
- Liberthin Palullungan, (2023) Pembentukan Peraturan Daerah. Makassar :Nas Media Pustaka
- Loda, T., Gosal, R., & Kairupan, J. (2019). *KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT*
- Maryanto, S., Putubasai, E., & Sasora, F. (2022). Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5(01), 39-51
- Mulkan, H & Aprita, S (2023) Hukum Otonomi Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177-181.
- Nuridin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>
- Nursapia Harahap, 2020. Penelitian Kualitatif .Medan: Wal ashri Publishing
- Ramadhani, S. A., Simanjuntak, H. T. R. F., & Mashur, D. (2022). Pengembangan Kapasitas Organisasi Pada Pendidikan Tinggi Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 131–145. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(2\).10407](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(2).10407)
- Samson, M. S. F., Liando, D., & Kimbal, A. (2019). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif Di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23914>
- Saputra, M. R., & Asmorojati, A. W. (2021). Kinerja DPRD Kota Yogyakarta: Studi Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020. *Wajah Hukum*, 5(1), 46-55.
- Sihombing, E. N. A. M., Wilayah, K., Hukum, K., Hak, D., Manusia, A., Utara, S., Putri, J., & No, H. (2016). *PROBLEMATIKA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROBLEMS ON FORMING LOCAL REGULATIONS PROGRAMS)*.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Suryani, I., Bakiyah, H., & Isnaeni, M. (2020). Strategi Public Relations PT Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations. *Journal Komunikasi*, 11(2), 101-110.

Widiani, H. (2021). Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 21–38.
<https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.184>

Yusuf, N. F., Ningrum, S., & Utami, S. (2019). *Jurnal Natapraja Kapasitas Sumber Daya Manusia Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung*. <https://www.researchgate.net/publication/335462462>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Anggota DPRD Kota Yogya Dilantik, Kuatkan Sinergi Lanjutkan Pembangunan, Retrieved 12, 2024, From warta.jogjakota.go.id website
<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/34913>

Produk hukum DPRD KotaYogyakarta, 2022-2023, Retrieved 12, 2024, From jogjakota.bps.go.id website
<https://jogjakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM0IzI=/produk-hukum-dprd->

LAMPIRAN



Wawancara Bersama Bapak Muadz, S.E., M.E. dari Komisi A



Wawancara Bersama Bapak Munazar, M. Psi dari Komisi B



Wawancara Bersama Bambang Seno Baskoro, S.T. dari Komisi C



Wawancara Bersama Solihul Hadi, S.H., M.Kn dari Komisi D



Wawancara Bersama Hirza selaku Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta



Wawancara Bersama Ibu Vivi selaku Masyarakat

PANDUAN WAWANCARA

Nama Informan :

Jabatan/pekerjaan :

Usia :

Tingkat pendidikan :

Jenis Kelamin :

Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan

a. Fokus 1: Kapasitas Sistem Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

1. Apakah sistem legislasi DPRD sudah memiliki perangkat, mekanisme, dan sumber daya yang memadai?
2. Bagaimana sistem yang ada mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda), termasuk perencanaan Propemperda, pembahasan, dan pengesahan?
3. Bagaimana kebijakan yang mengatur mekanisme koordinasi antara DPRD dan eksekutif dalam penyusunan Propemperda?
4. Sejauh maba mekanismenya antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak terkait berjalan efektif?
5. Apakah Propemperda yang disusun telah mencerminkan kebutuhan lokal dan sinkronisasi dengan peraturan lebih tinggi?

b. Fokus 2: Kapasitas Organisasi Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

1. Bagaimana struktur organisasi mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, termasuk komisi dan alat kelengkapan DPRD, serta pelaksanaan fungsi dan perannya?
2. Bagaimana efektivitas Badan Pembentukan Perda sebagai alat kelengkapan dalam menyusun dan mengkoordinasikan Propemperda?
3. Bagaimana DPRD berinteraksi dan bekerjasama dengan eksekutif, akademisi, dan masyarakat dalam pembentukan Perda?
4. Apakah organisasi menyediakan pelatihan atau penguatan kapasitas bagi anggota DPRD terkait legal drafting dan legislasi?

5. Bagaimana proses penyusunan Propemperda dilakukan, termasuk prioritas legislasi dan keterlibatan pihak terkait?
6. Bagaimana partisipasi dalam penyusunan Raperda?
7. Bagaimana efektivitas diskusi di tingkat komisi dan rapat paripurna dalam pembahasan Raperda?
8. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut terhadap Perda yang telah disahkan, termasuk implementasi dan dampaknya?

c. Fokus 3: Kapasitas Individu Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

1. Bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan, organisasi dan pengalaman anggota DPRD terhadap pelaksanaan fungsi legislasi?
2. Sejauh mana keterampilan individu dalam menyusun naskah akademik dan Raperda?
3. Bagaimana tingkat komitmen individu anggota DPRD terhadap proses legislasi, termasuk inisiatif Perda?
4. Sejauh mana kemampuan komunikasi dan negosiasi individu, serta antar personal mendukung keberhasilan pembentukan Perda?
5. Bagaimana anggota DPRD memahami dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pembentukan Perda?



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 090/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Kamelia Abeltha Uhak Narang
No. Mahasiswa	: 21520022
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024
Ketua Program Studi

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN, PROGRAM STUDI MANAJEMEN, PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
• PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PEMERINTAHAN, PROGRAM STUDI MANAJEMEN, PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

• PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PEMERINTAHAN, PROGRAM STUDI MANAJEMEN, PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
• PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PEMERINTAHAN, PROGRAM STUDI MANAJEMEN, PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 135/I/U/2025
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :


Nama : Kamelia Abeltha Uhak Narang
No Mhs : 21520022
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kapasitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi
Tempat : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Februari 2025

Ketua


Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAK-TERAK
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAK-TERAK

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAK-TERAK
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAK-TERAK
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAK-TERAK

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 69/IT/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Kamelia Abeltha Uhak Narang
Nomor Mahasiswa : 21520022
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
b. Sasaran : Kapasitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 11 Februari 2025
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NID. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠꦏꦼꦱꦼꦂꦠꦼꦂꦢꦫꦺꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165

Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Kepada Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan

Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

No. :500.15.6 / 272

Lamp. : -

Hal. : Jawaban Izin Penelitian

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Nomor surat 135/I/U/2025 perihal izin penelitian, bersama ini kami sampaikan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta bersedia menerima mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait "kapasitas anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan fungsi legislasi". Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Kamelia Abeltha Uhak Narang

NIM : 21520022

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Sekretaris DPRD,

Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.I.P.

NIP. 197106301996031003



SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE
NGAYOGYAKARTOKEMANDIRIAN-KEDISIPLINAN-
KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No. 003 BAN-PT/AK-XIII/S1/V/2010)

Jl. Timoho 317, Telp. (0274) 561971; Fax. (0274) 516989 – Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kamelia Abeltha Uhak Narang
No Mahasiswa : 21520022
Judul Skripsi :
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si
Mulai Bimbingan : 15 Oktober 2024

Tanggal	Uraikan Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
15/10-24	<ul style="list-style-type: none">• Ace topik .• Kumpulkan Ref² terkait → dibaca → agar py wawasan.• Buat prop lengkap (L. & MS/s but Pnln).	
10/1-2025	• Buat prop sesuai topik baru (DPRD kota).	
14/1-2025	Perbaiki sesuai ctt rev .	
24/1-2025	Ace proposal .	
20/2-2025	Lampiran & buat draf .	
27/2-2025	Perbaiki Bab II & III	

13/ 3.25	Perbaiki Bab III . pakeaya analisis	f
27/ 3.25	Perbaiki Bab III & IV .	f f
10/ 4.25	Buat Intro & kata peng	f f
24/ 4.25	Cek turunkin .	f
5/ 5.25	Ace sidang skripsi .	f

Mengetahui / Menyetujui

Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi

.....

Dosen Pembimbing

B. H. S.

